

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARAN DESA (BPD) DALAM  
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA  
SUNGAI MANAU KECAMATAN KUANTAN MUDIK  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Ilmu Pemerintahan  
pada Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Riau

Indra Erdali

NPM: 13710450

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**PEKANBARU**

**2019**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillahilladzi ‘ala kulli hal. Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha menunjukki, maha berkehendak dan maha menerangi dengan kasih sayangnya hingga penulis mampu sampai pada pembuatan skripsi ini dan petunjuk dan kehendaknya juga penulis memiliki nikmat sehat dan semangat untuk dapat menyelesaikan dengan baik skripsi yang berjudul “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi ”.

Tidak lupa salawat dan salam kepada baginda, *Nabiyullah wa Rasullah Muhammad SAW*. Allahuma shali ala nabittina Muhammad Wa’ala Ali Muhammad, Assalamualaika ya Rasulullah. Semoga kebaikan selalu tercurah kepada beliau beserta para keluarga yang mulia, para sahabat yang agung penerus perjuangan dan pengikutnya hingga akhir zaman. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan studi dan penyusunan Usulan Penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogya, S.Sos., M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Muliando, S.ip M.Si selaku Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Dr. Rangi Ade febrian, S.IP, M.Si selaku Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, perhatian, masukan dan koreksi dengan penuh kesabaran sehingga penulis berhasil menyelesaikan proposal usulan ini.
5. Seluruh Dosen dari program studi ilmu pemerintahan yang telah memberikan pencerahan dalam tatap muka proses perkuliahan pada penulis..

Dengan akhirnya penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan tugas akhir ini, karenanya diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk lebih baik dan berkualitas di masa yang akan datang.

Pekanbaru, November 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b>	
2.1 Pengertian Pemerintah .....	12
2.2 Pengertian Pemerintah Daerah.....	13
2.3 Pengertian Pemerintah Desa .....	15
2.4 Manajemen Pemerintahan.....	22
2.5 Pengertian Pengawasan .....	30
2.6 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	40
2.7 Penelitian Terdahulu .....	44
2.8 Kerangka Pemikiran.....	47
2.9 Konsep Operasional .....	47
2.10 Operasional Variabel .....	49
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Tipe Penelitian .....	50
3.2 Lokasi Penelitian.....	50

3.3	Sumber Data .....	51
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.5	Informan Penelitian.....	53
3.6	Teknik Analisa Data .....	54
3.7	Jadwal Penelitian .....	56

#### **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

4.1.	Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi.....	57
4.1.1.	Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi.....	58
4.1.2	Kondisi Geografis Kabupaten Kuantan Singingi .....	59
4.1.3	Topografi Kabupaten Kuantan Singingi.....	61
4.1.4	Demografi Kabupaten Kuantan Singingi.....	62
4.1.5	Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Kuantan Singingi	65
4.2.	Gambaran Umum Kecamatan Kuantan Mudik.....	67
4.2.1.	Kecamatan Kuantan Mudik.....	67
4.2.2	Sejarah Lubuk Jambi .....	68
4.2.3	Kondisi Geografis Kuantan Mudik .....	69
4.2.4	Potensi Kecamatan Kuantan Mudik.....	70
4.3.	Gambaran Umum Desa Sungai Manau.....	71
4.3.1.	Sejarah Desa Sungai Manau.....	71
4.3.2.	Keadaan Demografi.....	72
4.3.3.	Tingkat Pendidikan .....	72
4.3.4.	Mata Pencaharian .....	73
4.3.5.	Sarana dan Prasarana.....	74
4.3.6.	Struktur dan Tugas Pokok Organisasi .....	74
4.3.7.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	75

#### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1	Identitas Responden.....	80
-----	--------------------------	----

5.2	Fungsi Pengawasan BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Sungai Manau.....	81
5.3	Memiliki Rencana Standar atau Tujuan sebagai Tujuan Sebagai Tolak Ukur yang ingin dicapai .....	81
5.4	Mengawasi dan Meminta Keterangan atas Pelaksanaan PERDes dan RAPBDes .....	84
5.5	Menyatakan Pendapat Atas Pelaksanaan PERDes.....	85
5.6	Menerima Laporan Pertanggung Jawaban dan Evaluasi PERDes dan RAPBDes .....	87
5.7	Proses Pelaksanaan Kerja Untuk Mencapai Tujuan yang Diinginkan .....	89
5.8	Membandingkan Standar, Rencana serta Tujuan dengan Pencapaian.....	94
5.9	Tindakan Perbaikan.....	98
5.10	Faktor- Faktor Penghambat Fungsi BPD Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Sungai Manau.....	101

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1	Simpulan .....	104
6.2	Saran-saran.....	105

## **DAFTAR PUSTAKA ..... 108**

## **LAMPIRAN..... 112**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Manau	8
Tabel 1.2	Jenjang pendidikan anggota BPD Desa Sungai Manau.....	9
Tabel II.1	Konsep operasional dan operasional variabel penelitian tentang fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.....	49
Tabel III.1	Informan Penelitian .....	54
Tabel III.2	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian .....	56
Tabel IV.1	Nama-Nama Bupati Kuantan Singingi .....	59
Tabel IV.2	Luas Wilayah Adminidtrasi.....	60
Tabel IV.3	Luas Wilayah Dan Jumlah Penduduk.....	63
Tabel IV.4	Mayoritas Mata Pencarian .....	65
Tabel IV.5	Tingkat Pendidikan Penduduk.....	66
Tabel IV.6	Jenjang Pendidikan Penduduk.....	73
Tabel IV.7	Sarana Pendidikan .....	73
Tabel IV.8	Mata Pencarian Penduduk .....	74
Tabel IV.9	Kondisi Sarana Prasarana .....	74
Tabel V.1	Informan Penelitian .....	79

### Surat Pernyataan

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indra Erdali

NPM : 137310450

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Program Studi : strata satu (S.1)

Judul Skripsi : Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Desa Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah UP ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya Plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat kepadanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa, apabila di kemudian hari di temukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata telah melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Desember 2019

Pelaku pernyataan

Indra Erdali

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM  
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DI DESA  
SUNGAI MANAU KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI**

**Abstrak  
Indra Erdali**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil pelaksanaan dari fungsi BPD dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Sumber dan jenis data diperoleh dari data primer maupun data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan beberapa cara yaitu (1) Observasi, (2) Wawancara, dan (3) Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui tiga tahap model air, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya BPD telah melaksanakan salah satu tugas dan fungsinya yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat akan tetapi belum maksimal. Hal ini terbukti dengan tidak adanya Rancangan PERDes yang dibuat berdasarkan aspirasi masyarakat Desa yang diajukan oleh BPD Sungai Manau. Terdapat beberapa faktor penghambat fungsi BPD salah satunya yaitu rendahnya partisipasi BPD dalam rapat dan kegiatan desa, lemahnya SDM anggota BPD dan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki BPD Sungai Manau.

**Kata Kunci : Fungsi BPD, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

**FUNCTION OF VILLAGE CONSULTANTS AGENCY (BPD) IN  
SUPERVISION OF THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE  
GOVERNMENT IN SUNGAI MANAU VILLAGE, KUANTAN MUDIK  
DISTRICT, KUANTAN SINGINGI REGENCY**

**Abstract  
Indra Erdali**

The purpose of this study is to determine the results of the implementation of the BPD function and to find out what factors are hampering the function of the Village Consultative Body (BPD) in overseeing the administration of the Government in Sungai Manau Village, Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regency. The research method used in this study is a qualitative method. Sources and types of data obtained from primary data and secondary data. Data collection techniques used several methods, namely (1) Observation, (2) Interview, and (3) Documentation. Data analysis techniques used in this study were through three stages of the water model, namely data reduction, data presentation, and verification. From the results of the study it can be concluded that the BPD has carried out one of its tasks and functions, namely establishing Village Regulations with the Village Head, as well as accommodating and channeling the aspirations of the community but not yet maximally. This is evidenced by the absence of a Village Regulation draft that was based on the aspirations of the village community proposed by the Manau River BPD. There are several factors that inhibit the function of BPD, one of which is the low participation of BPD in village meetings and activities, the weak human resources of BPD members and the lack of facilities and infrastructure owned by the Manau River BPD.

**Keywords : BPD Function, Village Administration Oversight**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Desa sebagai organisasi pemerintah terendah dan sekaligus merupakan harapan pelaksanaan (*implementasi*) urusan pemerintahan desa, pembangunan desa dan kemasyarakatan. Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yangberarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *Village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh Widjaja (2003:3) Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Oleh karena sangat penting dan istimewanya posisi desa maka pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahannya pun menjadi suatu bahan yang harus dicarikan jalan keluarnya oleh pemerintah agar tidak terjadi kesulitan dan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakatnya, untuk itu perlu diadakan suatu pengkoordinasian dalam pemerintahan desa tersebut untuk mencapai pembangunan nasional. Maka dari itu diterbitkanlah Peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 1, pada bagian 3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta bagian 4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan

wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dari konsep pemerintahan desa dapatlah diketahui bahwa desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang dikelola oleh Kepala Desa yang difungsikan untuk menjalankan pemerintahan, sedangkan BPD difungsikan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD merupakan badan legislatif desa yang akan mengawasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam menciptakan pembangunan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ayat 4 dan 5 mengatakan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Dalam Pemerintahan Desa BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa karena memiliki peran sebagai pembuat dan pengesah peraturan desa. BPD mempunyai kedudukan sejajar dengan pemerintah desa (kepala desa) dengan kata lain BPD dan Pemerintah Desa merupakan mitra yang saling bekerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, maka disini terjadi mekanisme *check and balance system* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi

membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa. Disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

BPD sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, pada hakikatnya lembaga ini adalah mitra kerja pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. BPD dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan Desa serta Alokasi Dana Desa (ADD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk

dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Ini merupakan salah satu tugas dan fungsi BPD yang tertuang dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagai BPD anggota BPD harus faham dan mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil masyarakat dalam pemerintahan desa, anggota BPD harus mengerti dengan kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pemerintahannya, untuk itu juga tugas pengawasan yang dilakukan oleh BPD harus berkomitmen untuk menjaga jalannya pemerintahan yang pro akan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan desa akan dilaksanakan pada musyawarah pembangunan desa antara pemerintah. Dalam hal ini pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupannya. Maka dari itu yang menjadi persoalan dalam hal ini apakah Badan Permusyawaratan Desa telah benar-benar melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam perencanaan pembangunan desa sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang.

Namun di sisi lain, meskipun memiliki posisi yang sangat strategis, BPD harus memiliki kesadaran dan lebih untuk dapat mengoptimalkan fungsinya sebagaimana yang ditetapkan dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 61 bahwa BPD berhak :

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Terkait dengan fungsi BPD tersebut, peneliti lebih momfokuskan fungsi BPD pada pengawasan alokasi dana desa (ADD), dari data yang peneliti dapatkan di lapangan yaitu dari Bapak Bahtiar S.Ag Sekdes Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik Kepala Desa Sungai Manau telah mengaagarkan APBDes untuk 4 bidang pembangunan, diantaranya:

1. Bidang pemberdayaan masyarakat, dengan 22 kegiatan
2. Pengembangan sumberdaya manuasia, dengan 14 kegiatan
3. Lingkungan hidup, dengan 7 kegiatan serta
4. Pengembangan ekonomi masyarakat, dengan 8 kegiatan

Dari lima bidang dan banyak kegiatan didalam bidang-bidang tersebut yang telah dianggarkan dalam APBDes Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik kepala desa telah mengaagarkan uang sebanyak Rp. 1.345.939.167. Dengan anggaran yang begitu besar seharusnya hasil yang didapat dari kegiatan tersebut harus berbanding lurus dengan jumlah uang yang telah dikeluarkan.

Untuk memantau jalanya kegiatan tersebut maka BPD harus benar-benar jelas mengawasi jalanya setiap kegiatan yang dilaksanakan. Tugas utama ialah

mengawasi laporan pertanggung jawaban, dimana dengan jumlah anggaran yang ada harus sesuai dengan hasil dilapangan dan tertera jelas dalam laporan pertanggung jawaban kepala desa. Pertanggungjawaban ADD harus terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes sehingga bentuk pertanggungjawaban ADD adalah APBDes. Pertanggungjawaban yang bersumber dari dana APBDes untuk menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada pemerintah Kecamatan selanjutnya Pemerintah Kecamatan melaporkan perkembangan realisasi keuangan maupun fisik setiap bulannya kepada Tim Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). Pada akhir tahun anggaran Kepala Desa segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan anggaran dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir untuk selanjutnya dibahas bersama BPD, pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes menjadi Peraturan Desa paling lambat 1 bulan setelah diterima oleh BPD.

Observasi sementara peneliti menemukan beberapa masalah mengenai fungsi pengawasan BPD dan mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. Pertama, lemahnya pengorganisasian. Ketua BPD secara kelembagaan BPD kurang terlihat dalam mengorganisir para anggotanya untuk mengawasi setiap kegiatan desa yang anggarannya menggunakan APBDes , sehingga para anggota BPD terkesan bekerja secara asal-asalan. Dari keseluruhan keanggotaan BPD

yang ada, pada umumnya hanya sedikit saja dari anggota BPD yang aktif. Bahkan ada BPD yang aktif hanya ketuanya saja.

Kedua, nihil dukungan staf dan kesekretariatan. Selain soal pengorganisasian, lemahnya fungsi BPD juga karena secara kelembagaan BPD tidak didukung oleh staf yang mengelola sekretariat (kantor). Ketiadaan staf dan kesekretariatan menyebabkan BPD tidak dikelola secara baik sebagai sebuah lembaga. Hal ini berbeda dengan pemerintah desa yang memiliki struktur kelembagaan yang jelas, termasuk dukungan staf dan kesekretariatan. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa skema struktur Pemerintah Desa digambarkan secara jelas, dimana Pemerintah Desa didukung dengan Sekretariat Desa yang diketuai oleh Sekretaris Desa yang membawahi para Kepala Urusan.

**Tabel 1.1 Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2012-2018**

No	Nama	Kedudukan	Status pernikahan
1.	Epriandi	Ketua	Menikah
2.	Silim Mustaqim	Wakil ketua	Menikah
3.	Adas Baitulla	Sekretaris	Menikah
4.	Munis Laila	Anggota	Menikah
5.	Buyadi	Anggota	Menikah
6.	Mutardi	Anggota	Menikah
7.	Saipul	Anggota	Menikah

Sumber : data dari Sekdes Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik tahun 2019

Ketiga, minim kapasitas personal. Secara individual, anggota BPD tampak kurang memiliki kapasitas yang memadai terkait langsung dengan fungsinya.

Sebut saja misalnya, dalam fungsinya sebagai pembahas rancangan Perdes, anggota BPD semestinya memiliki kemampuan dalam bidang legal *drafting*. Namun dalam kenyataannya, hampir dapat dipastikan bahwa sebagian besar anggota BPD tidak memiliki kemampuan tersebut. Dengan demikian rancangan Perdes lebih banyak berasal dari kepala desa. Dalam hal pengawasan kepala desa, banyak anggota BPD yang kurang memahami konsep pengawasan yang sesungguhnya, sehingga yang dilakukan hanyalah pengawasan secara parsial, yakni sebatas mengawasi pembangunan fisik. Pada hal yang paling mendasar, banyak juga ditemui anggota BPD yang kurang cakap dalam berkomunikasi. Padahal sebagai penyalur aspirasi masyarakat, anggota BPD semestinya memiliki kemampuan komunikasi yang mumpuni, bahkan sampai pada tingkat dapat mempengaruhi orang lain.

**Tabel 1.2 Jenjang pendidikan anggota BPD Desa Sungai Manau  
Kecamatan Kuantan Mudik**

No	Nama	Kedudukan	Pendidikan Terakhir
1.	Epriandi	Ketua	SMA
2.	Silim Mustaqim	Wakil ketua	SMA
3.	Adas Baitulla	Sekretaris	SMA
4.	Munis Laila	Anggota	SMA
5.	Buyadi	Anggota	SMA
6.	Mutardi	Anggota	SMA
7.	Saipul	Anggota	SMA

Sumber : *Sekdes Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik*

Keempat, anggota BPD tidak memahami dengan baik tugas serta fungsinya sebagai anggota permusyawaratan desa, sehingga fungsinya sebagai BPD kurang berjalan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik dan merasa perlu untuk melakukan penelitian untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Penelitian ini penulis beri judul **“Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan dari fungsi BPD dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat pengembangan ilmu pengetahuan adalah:
  - a) Dapat memberikan sumbangan pikiran dalam pengembangan ilmu yang berkenaan dengan Fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) ;
  - b) Dapat memberikan sumbangan pikiran dalam pengembangan ilmu yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Manfaat Praktis  
Manfaat praktis terutama untuk pembuat kebijakan ditingkat pemerintahan desa yaitu diharapkan sebagai bahan masukan dan informasi bagi badan permusyawaratan di Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Bagi Para peneliti, sebagai salah satu referensi untuk melakukan penelitian lanjutan tentang masalah yang relevan.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

Dalam penulisan karya ilmiah, konsep dan teori sangat diperlukan sebagai landasan dalam mengemukakan maupun menjawab permasalahan penelitian. Sebelum konsep dan teori dalam penulisan ini dibahas, maka diawali dengan beberapa konsep dan teori sebagai berikut :

#### 2.1 Pengertian Pemerintah

Pada umumnya yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan (Bayu surianingrat, 2002 : 9). Sebagaimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 2) bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi Pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.

Menurut Rangi Ade Febrian (2018:562) “Pemerintah” atau “pemerintahan”, adalah dua kata yang berasal dari suku kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Pemerintah dalam arti paling dasar didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki mandat yang absah dari rakyat untuk menjalankan wewenang - wewenangnya dalam urusan - urusan pemerintahan. Defenisi ini menunjukkan gambaran adanya hubungan “kontrak

sosial” antara rakyat sebagai pemberi mandat dan pemerintah sebagai pelaksana mandat.

Pemerintah sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan - kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga - lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintah merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan Negara. Menurut Muhadam Labolo (2006:22) pemerintah adalah organisasi kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang - undang diwilayah tertentu. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas - tugas lainnya termasuk legislative dan yudikatif. Fungsi-fungsi pemerintahan dapat ditemukan dalam konstitusi berupa fungsi peradilan, perencanaan anggaran belanja, pajak, militer, dan polisi.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah adalah sebuah organisasi yang terdiri dari orang - orang yang mempunyai kekuasaan yang melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintah secara baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 2.2 Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah atau *Government* dalam Bahasa Indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang - orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya.

Menurut W.S Sayre (dalam Syafiie, 2010:72) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut Apter (2003:35), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.

Selanjutnya Syafiie (2010:86) mengemukakan bahwa Daerah adalah lingkungan pemerintah : wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat - tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh.

Lain hal nya dengan C.F Strong (2012:28) yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara - cara penyelesaian tugas tersebut, dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

### 2.3 Pengertian Pemerintah Desa

Menurut Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut (Nurcholis Hanif, 2011: 81) desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tatacara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya.

Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya.

Menurut kamus KBBI (Hasan Alwi, 2011: 816) Pemerintah menurut etimologi berasal dari kata “Perintah”, yang berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang memiliki cara dan strategi yang berbeda - beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik.

Begitupun dengan keberadaan pemerintahan desa yang telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Sementara itu dalam sistem pemerintahan Indonesia juga dikenal pemerintahan desa dimana dalam perkembangannya desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang - undangan. Selain itu juga banyak ahli yang mengemukakan pengertian tentang desa diantaranya menurut Roucek dan Warren (2000:23) yang mengemukakan mengenai pengertian desa yaitu desa sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduk dengan lembaga mereka di wilayah tempat dimana mereka tinggal yakni di lading - ladang yang berserak dan di kampng - kampung yang biasanya menjadi pusat segala aktifitas bersama masyarakat berhubungan satu sama lain, bertukar jasa, tolong - menolong atau ikut serta dalam aktifitas - aktifitas sosial”.

Pemerintah setempat seharusnya dapat menggunakan dana desa sebaik-baiknya untuk pembangunan di desa. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui

penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, UU Desa menggunakan dua pendekatan, yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa. Sebagai konsekwensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan desa yang mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. (Ranggi Ade Febrian, 2016 : 206).

Widjaja (2003:38) mengemukakan mengenai pengertian dari desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Terkhusus mengenai bentuk desa di Kabupaten Purworejo, Koentjaraningrat mengemukakan bahwa desa sekarang merupakan kesatuan - kesatuan administratif, gabungan - gabungan sejumlah kampung – kampung lama yang disebut desa - desa gaya baru. Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang - undang maupun peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan terbitnya PP 47/2015 ini akan makin memperkuat asas kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, khususnya desa adat

sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara prinsip genealogis dan prinsip teritorial.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Terkait dengan desa adat, dalam PP 47/2015 diatur ketentuan mengenai perubahan status Desa menjadi menjadi Desa Adat, tidak seperti PP 43/2014 yang hanya membatasi perubahan status Desa meliputi: a. Desa menjadi kelurahan; b. Kelurahan menjadi Desa; dan c. Desa adat menjadi Desa. Secara faktual kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di Indonesia. Seperti huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku.

Pasal 1 : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Desa menjadi kelurahan;
2. kelurahan menjadi Desa;
3. Desa adat menjadi Desa; dan
4. Desa menjadi Desa adat.

Pasal 28 (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengubah status Desa menjadi Desa adat. Ketentuan mengenai tata cara perubahan status Desa menjadi Desa adat diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri. Pasal 34 (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit terdiri atas:

1. sistem organisasi masyarakat adat;
2. pembinaan kelembagaan masyarakat;
3. pembinaan lembaga dan hukum adat;
4. pengelolaan tanah kas Desa; dan
5. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 153 : Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi *independent community*, sehingga setiap warga desa dan masyarakat desanya berhak berbicara atas kepentingannya sendiri dan bukan dari atas ke bawahan seperti selama ini terjadi. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabungkan dengan memperhatikan asal - usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan pemerintah kabupaten dan DPRD. Di desa dibentuk pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab pada BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada bupati. Dalam menjalankan pemerintah desa, pemerintah desa menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa :

- a) Bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD; dan
- b) Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati tembusan Camat.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan Kepala Desa dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada didesa, sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada dibawah serta tanggung jawab kepada Kepala Desa, sedang kepala urusan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris desa (Rakhmat Bowo Soeharto, 2006 : 6).

Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Pasal 209, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa adalah sebagai berikut :

- 1) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal - usul desa.
- 2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- 3) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten atau kota.
- 4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang – undangan diserahkan kepada desa.

#### 2.4 Manajemen Pemerintahan

Secara etimologi, manajemen berasal dari Bahasa Inggris yaitu *management* yang berasal dari kata kerja *to manage* berarti kontrol. Dalam bahasa Indonesia manajemen dapat diartikan : mengendalikan, menangani, atau mengelola. Menurut Ndraha dalam bukunya *Kybernology* (Ilmu Pemerintahan Baru) I disebutkan bahwa istilah manajemen datang dari bahasa Inggris *management*. Kata *manus* berkaitan dengan kata *manage* yang berasal dari bahasa Latin *mansionaticum* yang berarti pengelolaan rumah besar. Manajemen mempelajari bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha (*doing right things*) secara *efficient* (*doing things right*) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan (Ndraha, 2011: 159).

Sedangkan secara terminologi terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh banyak ahli. Manajemen menurut G.R. Terry adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan - tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran - sasaran

yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber - sumber lainnya (Hasibuan, 2001: 3).

Manajemen memiliki peran penting dalam menggerakkan segala sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Karena itu dalam menjalankan suatu organisasi, segala macam aktifitas yang telah direncanakan sangat berkepentingan sekali dengan manajemen, dan manajemen sangat erat sekali kaitannya dengan kepemimpinan, peranan antar pribadi, pemberi informasi dan pengambilan keputusan sehingga proses manajemen dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

G.R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* yang dikutip oleh Dharma Setyawan Salam (2004:11) bahwa : *Management is a distinct process consisting of planing, organizing, actuating, and controlling, utilizing in each both science and art, and followed on order to accomplish predetermined objectives.* Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat di katakan bahwa manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses, yaitu serangkaian tindakan, kegiatan, atau pekerjaan yang mengarah kepada beberapa sasaran tertentu. Melalui pemanfaatan baik ilmu maupun seni seperti, kemampuan dan kemahiran dalam mengerjakan tugas-tugas, memiliki cita rasa yang tinggi dalam pembangunan segala sektor, dan mempunyai penampilan yang khas sebagai penguasa atau pemimpin. Oleh sebab

itu sebagai inti manajemen dikenal istilah kepemimpinan, sedangkan sebagai inti kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Untuk melakukan serangkaian tindakan tersebut dapat diidentifikasi.

Untuk menjalankan sebuah negara agar dapat mencapai ketentraman, kesejahteraan, dan kesentosaan bersama diperlukan penguasa yang mengatur dan mengelola segenap sumber daya untuk mencapai tujuan suatu negara. Penguasa dalam terminologi ilmu negara, ilmu politik, ilmu administrasi biasanya dengan istilah pemerintah. Sedangkan kegiatan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara disebut dengan istilah pemerintahan (Salam, 2011: 34).

Kemudian tidak jauh berbeda dengan makna dari pengertian pemerintah di atas, Salam (2011:34) mendefinisikan pemerintah sebagai berikut : “Pada dasarnya pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis.” (Salam, 2011: 34).

Sedangkan menurut Taliziduhu Ndraha (2011:6), pengertian pemerintah adalah orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan pada saat yang diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu dan pemerintah wajib melayankannya.

Dari penjelasan mengenai pengertian manajemen dan pemerintahan, kita kemudian kita mengenal istilah manajemen pemerintahan. Istianto dalam bukunya *Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik* mengatakan bahwa: “Manajemen pemerintahan diartikan pada bagaimana secara organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian manajemen pemerintahan lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan”. (Istianto, 2011: 29).

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa di dalam manajemen pemerintahan juga menyoroti proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia di dalam kerangka negara kesatuan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari penggunaan asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi.

Konsep dasar dari manajemen pemerintahan tidak lain adalah manajemen itu sendiri. Manajemen pada intinya menurut Ndraha (2011:159) adalah “bagaimana menciptakan effectiveness usaha (*“doing right things”*) secara efficient (*“doing things right”*) dan produktif, melalui fungsi dan skill tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan.

Menurut Handoko (1999:8), manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang - orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*).

Johnson, sebagaimana dikutip oleh Pidarta mengemukakan bahwa manajemen adalah proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan. (Abdul Choliq, 2011: 2). Stoner sebagaimana dikutip oleh Handoko, menyebutkan bahwa “manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha - usaha para anggota dan penggunaan sumber daya - sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (Abdul Choliq, 2011:3)

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Definisi manajemen memberikan tekanan terhadap kenyataan bahwa manajer mencapai tujuan atau sasaran dengan mengatur karyawan dan mengalokasikan sumber - sumber material dan finansial. Bagaimana manajer mengoptimasi pemanfaatan sumber - sumber, memadukan menjadi satu dan

mengkonversi hingga menjadi *output*, maka manajer harus melaksanakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber dan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas untuk mencapai tujuan.

Sebagaimana disebutkan oleh Daft, manajemen mempunyai empat fungsi, yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*), dan pengendalian (*controlling*). Dari fungsi dasar manajemen tersebut, kemudian dilakukan tindak lanjut setelah diketahui bahwa yang telah ditetapkan “tercapai” atau “belum Tercapai” (Abdul Choliq, 2011: 36)

Menurut G.R. Terry, fungsi-fungsi manajemen adalah *Planning, Organizing, Actuating, Controlling*. Sedangkan menurut John F. Mee fungsi manajemen diantaranya adalah *Planning, Organizing, Motivating dan Controlling*. Berbeda lagi dengan pendapat Henry Fayol (2010:65) ada lima fungsi manajemen, diantaranya *Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling*, dan masih banyak lagi pendapat pakar-pakar manajemen yang lain tentang fungsi-fungsi manajemen. Dari fungsi-fungsi manajemen tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan yang harus dilaksanakan oleh setiap manajer secara berurutan supaya proses manajemen itu diterapkan secara baik. Beberapa fungsi manajemen yaitu sebagai berikut:

a) Perencanaan

Menurut G.R. Terry, *Planning* atau perencanaan adalah tindakan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi - asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan

aktivitas - aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Sebelum manajer dapat mengorganisasikan, mengarahkan atau mengawasi, mereka harus membuat rencana - rencana yang memberikan tujuan dan arah organisasi. Dalam perencanaan, manajer memutuskan “apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya”. Jadi, perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa (Handoko, 1999: 79).

#### b) Pengorganisasian

Setelah para manajer menetapkan tujuan-tujuan dan menyusun rancangan atau program-program untuk mencapainya, maka mereka perlu merancang dan mengembangkan suatu organisasi yang akan dapat melaksanakan berbagai program tersebut secara sukses (Henry Fayol, 2010: 66).

Pengorganisasian (*organizing*) adalah 1) penentuan sumber daya - sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, 2) perancangan dan pengembangan organisasi kelompok kerja yang dapat membawa hal - hal tersebut ke arah tujuan, 3) penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian, 4) pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan (Handoko, 1999: 24).

G.R. Terry berpendapat bahwa pengorganisasian adalah: “Tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang,

sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu (Henry Fayol, 2010: 65)

#### c) Penggerakan

Setelah rencana ditetapkan, begitu pula setelah kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan itu dibagi - bagikan, maka tindakan berikutnya dari pimpinan adalah menggerakkan mereka untuk segera melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, sehingga apa yang menjadi tujuan benar - benar tercapai. Penggerakan adalah membuat semua anggota organisasi mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha – usaha pengorganisasian.

#### d) Pengawasan

Fungsi keempat dari seorang pemimpin adalah pengawasan. Fungsi ini merupakan fungsi pimpinan yang berhubungan dengan usaha menyelamatkan jalannya kegiatan atau perusahaan kearah pulau cita - cita yakni kepada tujuan yang telah direncanakan.

Menurut G.R. Terry, pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana atau selaras dengan standar.

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karenanya agar sistem pengawasan itu

benar - benar efektif artinya dapat merealisasi tujuannya, maka suatu system pengawasan setidak - tidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan - penyimpangan dari rencana (Henry Fayol, 2010: 67).

## 2.5 Pengertian Pengawasan

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto (2002:93) memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan - pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”

Pengawasan dianggap sangat penting dalam melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka membandingkan hasil yang akan di capai dengan perencanaan awal kegiatan. Pengawasan juga berfungsi untuk mengevaluasi hasil akhir dari suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan. Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling*, yang oleh Dale (dalam Winardi, 2000:224) dikatakan : “*the modern concept of control...provides a historical record of what has happened...and provides data to enable the...executive...to take corrective*”.

Dalam hal ini pengawasan tidak hanya untuk melihat apa yang terjadi melainkan memperbaiki hasil yang telah dikerjakan. Berdasarkan pemaparan tentang manajemen pengawasan tersebut, berikut adalah pendapat para ahli tentang pengawasan :

Menurut Siagian (2003:112) pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya Fathoni (2006:30) mendefinisikan

pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.

Menurut Makmur (2011:176) pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Henry Fayol (2010:69) menyatakan definisi pengawasan adalah sebagai berikut: Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuatu dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip di anut. Juga di maksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadian nya dikemudian hari.

Menurut Winardi (2000 : 585) pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Lebih lanjut menurut Kadarman (2001 : 159) pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua

sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan.

Untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria - kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya 1) mengawasi kegiatan - kegiatan yang benar, 2) tepat waktu, 3) dengan biaya yang efektif, 4) tepat akurat, dan 5) dapat diterima oleh yang bersangkutan. Semakin dipenuhinya kriteria-kriteria tersebut semakin efektif sistem pengawasan (Handoko, 1999: 373).

Menurut Siagian (2013:176) yang menyatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan ini sangat berperan penting dalam suatu organisasi dalam mengevaluasi kinerja yang direncanakan.

Menurut Schermerhorn dalam Erni dan Saefulah (2005:317), yang mengungkapkan bahwa pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat diharapkan sesuai dengan ukuran yang sudah ditetapkan. Menurut Harahap (2001:14), Pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisien dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.

Menurut Robert J. Mockler yang dikutip oleh T. Hani Handoko (2011 : 361) dalam bukunya "Manajemen" mengemukakan pengawasan yaitu usaha

sistematik menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi-deviasi dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien.

Konsep pengawasan dari Mockler diatas, mengungkapkan ada 4 hal, yaitu sebagai berikut :

- 1) Harus adanya rencana, standard atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai,
- 2) Adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan,
- 3) Adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standard, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan, dan
- 4) Melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Menurut Harahap (2001:14) pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi. Sedangkan menurut Maringan (2004: 61), pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan.

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan pemantauan atau pemeriksaan

kegiatan perusahaan untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan - kesalahan yang ada sebelumnya. Pengawasan yang efektif membantu usaha dalam mengatur pekerjaan agar dapat terlaksana dengan baik.

**a. Jenis-jenis Pengawasan**

Menurut Saiful Anwar, (2012:127), ada beberapa jenis-jenis pengawasan yang dilakukan untuk mengawasi proses kegiatan adalah :

**a. Pengawasan Intern dan Ekstern.**

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi.

**b. Pengawasan Preventif dan Represif.**

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaks

anaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Disisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Di sisi lain, pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

c. Pengawasan Aktif dan Pasif.

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran”. Disisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telahsesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.” Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) dan pemeriksaan

kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*). Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan. Jenis dan isi pengawasan dilakukan semata-mata menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang, sehingga pengawasan tidak berlaku atau tidak diterapkan hal yang tidak ditentukan atau berdasarkan undang-undang”. Mencermati pengertian pengawasan tersebut maka dapat ditarik beberapa unsur yang terkandung didalamnya, yakni:

- a. Adanya aturan hukum sebagai landasan pengawasan;
- b. Adanya aparat pengawas;
- c. Adanya tindakan pengamatan;
- d. Adanya obyek yang diawasi

**b. Sistem Pengawasan**

Sistem pengawasan yang efektif harus memenuhi beberapa prinsip pengawasan yaitu adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi serta wewenang-wewenang kepada bawahan. Rencana merupakan standar atau alat pengukur pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi petunjuk apakah sesuatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Pemberian instruksi dan wewenang dilakukan agar sistem pengawasan itu memang benar-benar dilaksanakan secara efektif. Wewenang dan instruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan, karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Atas dasar instruksi yang diberikan kepada bawahan maka dapat diawasi pekerjaan seorang

bawahan. Sistem pengawasan akan efektif bilamana sistem pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibilitas. Ini berarti bahwa sistem pengawasan itu tetap dapat dipergunakan, meskipun terjadi perubahan terhadap rencana yang diluar dugaan. Menurut Duncan dalam Harahap (2001:16) mengemukakan bahwa beberapa sifat pengawasan yang efektif sebagai berikut :

- a. Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya. Oleh karena itu harus dikomunikasikan. Masing-masing kegiatan membutuhkan sistem pengawasan tertentu yang berlainan dengan sistem pengawasan bagi kegiatan lain. Sistem pengawasan untuk bidang penjualan dan system untuk bidang keuangan akan berbeda. Oleh karena itu sistem pengawasan harus dapat merefleksi sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan yang harus diawasi.
- b. Pengawasan harus mengikuti pola yang dianut organisasi. Titik berat pengawasan sesungguhnya berkisar pada manusia, sebab manusia itulah yang melakukan kegiatan dalam badan usaha atau organisasi yang bersangkutan. Karyawan merupakan aspek intern perusahaan yang kegiatan - kegiatannya tergambar dalam pola organisasi, maka suatu sistem pengawasan harus dapat memenuhi prinsip berdasarkan pola organisasi.

**c. Tujuan Pengawasan**

Tujuan utama diadakannya pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Sedangkan tujuan pengawasan menurut Sukarno. K adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan.

- b) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan.
- c) Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien.
- d) Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan - kelemahan atau kegagalan-kegagalan ke arah perbaikan.

Penulis berpendapat bahwa tujuan utama diadakannya pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan itu menjadi kenyataan, hal ini sejalan dengan pendapat M. Manullang (2002:19) Pelimpahan tugas pengawasan harus dibarengi dengan tanggung jawab yang dipikulkan kepada penerima tugas tersebut, dalam arti tanggung jawab itu adalah keharusan dilaksanakan tugas sebaik-baiknya sebagai suatu kewajiban, sehingga hak untuk melakukan suatu tindakan jangan disalahgunakan.

Masalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah antar satu instansi dengan instansi lainnya dipengaruhi oleh jenis dan sifat pekerjaan, dalam arti jarak antara unit kerja yang diawasi dengan jumlah tugas/aktivitas hendaknya dapat terkendali. Dan juga faktor - faktor lain yang dapat mempengaruhi seperti faktor objektif, karena hal ini berada di luar pribadi pejabat yang harus melaksanakan pengawasan. Di samping itu terdapat juga faktor subjektif yang bersumber dan berkenaan dengan diri pribadi pejabat yang harus melaksanakan pengawasan, antara lain berkenaan dengan pengalaman kerja, kecakapan, pengetahuan bidang kerja yang diawasi. Singkatnya agar pengawasan berjalan secara efektif, sebaiknya seorang pejabat atasan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan personil bawahan dan hal ini dilakukannya supaya tidak terlalu

banyak unit-unit pelaksanaannya. Jadi mengawasi bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan, akan tetapi suatu pekerjaan yang memerlukan kecakapan, ketelitian, kepandaian, pengalaman bahkan harus disertai dengan wibawa yang tinggi, hal ini mengukur tingkat efektivitas kerja dari pada aparat pemerintah dan tingkat efesiensinya dalam penggunaan metode serta alat-alat tertentu dalam mencapai tujuan.

**d. Fungsi Pengawasan**

Dalam rangka melakukan transformasi guna meraih perbaikan kualitas organisasi publik, perlu dilakukan pengawasan (*control*) terhadap seluruh tindakan dan akibat dari proses transformasi tersebut. Melalui pengawasan tersebut dapat diketahui penyimpangan - penyimpangan yang terjadi secara dini.

Jika kekurangan dan kesalahan diketahui lebih awal maka akan dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan dengan cepat, artinya semua permasalahan dapat diantisipasi. Dengan demikian akan menghindari terjadinya kebocoran dan pemborosan untuk membiayai hal-hal yang justru harus direvisi.

Dibawah ini adalah pengertian dan definisi (teori dan konsep) fungsi pengawasan oleh beberapa para ahli, yakni sebagai berikut :

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sule dan Saefullah (2005:317) bahwa Fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai.

Lebih lanjut mengenai fungsi dari pengawasan, Simbolon (2004:62) mengemukakan bahwa, fungsi dari pengawasan yaitu:

- 1) Mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 2) Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan.
- 3) Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- 4) Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Selanjutnya Terry dan Leslie dalam Sule dan Saefullah (2005:238-239) mengemukakan bahwa fungsi pengawasan adalah cara menentukan, apakah diperlukan sesuatu penyesuaian atau tidak dan karena itu ia harus merupakan bagian integral dari sistem manajemen.

## **2.6 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Dalam konsideran Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan permusyawaratan desa dinyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemerintah diharapkan dapat menimbulkan Partisipatif, demokratis dan pemberdayaan Masyarakat, serta mampu mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat.

Menurut A.W. Widjaya (2003:35) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Menurut Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2009 pasal 3 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kuantan Singingi bahwa anggota Badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang terdiri dari unsur Ketua RW, pemangku Adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh/pemuka masyarakat.

Keanggotaan Badan permusyawaratan Desa menurut Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2009 pasal 4 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

- 1) Jumlah Anggota BPD berdasarkan Jumlah penduduk,
- 2) Jumlah Anggota BPD ditetapkan berjumlah ganjil paling sedikit 5 orang anggota dan paling banyak 11 orang anggota.
- 3) Jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud diatas, ditetapkan berdasarkan ketentuan:
  - a) Jumlah penduduk Sampai dengan 1.500 Jiwa, 5 orang anggota,
  - b) Jumlah penduduk 1.501 sampai dengan 2.500 jiwa, 7 orang anggota,
  - c) Jumlah penduduk 2.501 sampai dengan 3.500 jiwa, 9 orang anggota,
  - d) Jumlah penduduk lebih dari 3.500 Jiwa, 11 orang anggota.

Menurut Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2009 pasal 5 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kuantan Singingi bahwa yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi syarat - syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa,
- b. Setia dan taat kepada pancasila dan Undang - undang dasar 1945,

- c. Terdaftar secara sah sebagai warga desa setempat dan bertempat tinggal di desa tersebut sekurang - kurangnya 6 (Enam) bulan terakhir dengan tidak terputus - putus;

**a. Struktur Badan Permusyawaratan Desa**

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal. Pada Pasal 5 ayat (2), jumlah anggota BPD paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan oleh keputusan Bupati.

Pimpinan BPD terbagi atas satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan satu orang sekretaris. Susunan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung melalui rapat BPD yang diadakan secara khusus. Untuk pertama kali, penyelenggaraan rapat BPD dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. (Bambang Trisantono Soemantri, 2011 : 54).

**b. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa**

Pada Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 BPD mempunyai fungsi untuk :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Sementara pada Pasal 51 disebutkan **hak BPD** antara lain:

- a) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b) Menyatakan pendapatan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kemudian pada Pasal 55, **anggota BPD** berhak untuk :

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pada masa akhir jabatan Kepala Desa, BPD bertugas untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan enam bulan sebelumnya. Kemudian, BPD berhak untuk membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak berpihak. Panitia ini terdiri dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa.

Mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya BPD yang dalam kedudukannya

mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, BPD berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain BPD, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.

## **2.7 Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang akan dilakukan selain mengacu pada sumber teoritis juga menggunakan acuan dari hasil penelitian yang relevan. Setelah peneliti membaca beberapa karya ilmiah, peneliti menemukan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ester Juita Punu (2012) dengan judul penelitian “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Wiau-Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan”. Hasil penelitian mengidentifikasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Diharapkan dari hasil identifikasi dapat menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan kinerja BPD.


2. Penelitian yang dilakukan oleh Rico Masuara (2014), dengan judul penelitian “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Suatu Studi Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolang Mongondow Utara)”. Dari hasil penelitian didapati bahwa fungsi BPD di Desa Bolangitang Barat ini masih lemah dan bahkan dapat dikatakan fungsi pengawasan BPD tidak berpengaruh apa-apa dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Disarankan perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah Desa dan BPD, serta harus adanya anggaran khusus untuk BPD untuk menunjang operasionalnya.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Joko Prasetyo (2016), dengan judul penelitian “Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Setren Kecamatan Slogohi,o Kabupatem Wonogiri”. Hasil penelitian Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri sudah terlaksana cukup baik namun belum maksimal dikarenakan masih terdapat kendala -kendala yang belum bisa diatasi oleh BPD Desa Setren.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Devi Isnaini Assegaf (2017), dengan judul penelitian “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten Pangkep”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, berbeda dengan fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan

pengawasan kinerja Kepala Desa yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ita Nurlaini (2017), dengan judul penelitian “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara (Studi Kasus di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu)”. Hasil penelitian tentang fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Babulu Laut Belum sepenuhnya terlaksana dengan baik meskipun ada sebagian tugas Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan namun tidak melibatkan elemen masyarakat sehingga tugas dan fungsi BPD tidak dapat tersosialisasikan kepada masyarakat yang menyebabkan tugas dan fungsi BPD tidak di ketahui oleh sebagian masyarakat Desa.

## 2.8 Kerangka Pemikiran

Berpedoman pada Pada Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang fungsi BPD, disandingkan dengan teori pengawasan menurut Robert j. Mockler dan didukung oleh Permendagri nomor 20 tahun 2018 yang diuraikan dalam studi kepustakaan, maka penulis membuat suatu kerangka pikiran dari penelitian ini, sebagai berikut:



## 2.9 Konsep Operasional

Konsep operasional menurut Notoadmojo (2010:54) adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin di amati atau diukur melalui penelitian-penelitian yang akan dilakukan. Konsep mempunyai tingkat generasi yang berbeda-beda. Semakin dekat suatu konsep pada realita, maka semakin dekat konsep itu diukur. Untuk memudahkan penganalisaan dan tidak mengaburkan

konsep agar tujuan penelitian dapat tercapai maka penulis merasa perlu membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang dipakai, konsep-konsep tersebut antara lain:

1. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Fungsi pengawasan, pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi yang dimaksud :
  - Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  - Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
  - Melakukan pengawasan pelaksanaan Perdes dan APBdes.

### **2.10 Operasional Variabel**

Operasional variabel penelitian ini yaitu tentang fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun penjabaran variabel-variabel tersebut kedalam operasionalisasi variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1: Konsep operasional dan operasional variabel penelitian tentang fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.**

Konsep 1	Variabel 2	Indikator 3	Item Penelitian 4
Menurut Robert J. Mockler yang dikutip oleh T. Hani Handoko (2011 : 361) dalam bukunya “Manajemen” mengemukakan pengawasan adalah usaha sistematis menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi-deviasi dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien.	Fungsi Pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintah desa	<p>1. Memiliki rencana, standard atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai,</p> <p>2. Proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan,</p> <p>3. Membandingkan standard, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan pencapaian</p> <p>4. Tindakan perbaikan</p>	<p>Mengawasi dan meminta keterangan atas pelaksanaan Perdes dan APBdes</p> <p>Menyatakan pendapat atas pelaksanaan Perdes dan APBdes</p> <p>Menerima laporan pertanggung jawaban dan mengevaluasi Perdes dan APBdes.</p> <p>Membahas Perdes/RAPBdes</p> <p>Mengesahkan Perdes/RAPBdes</p> <p>Mendengar/ menerima aspirasi masyarakat atas pelaksanaan Perdes/RAPBdes</p> <p>Menilai pencapaian tujuan</p> <p>Mengevaluasi kegiatan dan pencapaian</p> <p>Member masukan atas kekurangan dan keberhasilan yang dicapai</p>

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Menurut Moeleong (2006:4) metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang - orang atau perilaku yang dapat diamati. Menurut Supardi (2005:28) penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. penelitian deskripsis secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Sungai Manau Kabupaten Kuantan Mudik. Dimana di Sungai Manau terdapat anggota BPD yang berjumlah 7 orang dengan berlatar belakang pendidikan yang berbeda. Penulis tertarik melakukan penelitian di Desa Sungai Manau karena di Desa tersebut Badan Permusyawaratan Desa kurang aktif dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pemerintah Desa, sehingga banyaknya permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan fungsi BPD

dalam melakukan tugasnya sehingga memicu kurangnya partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan desa secara maksimal.

### **3.3 Sumber Data**

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto (2006:129) adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Sumber data meliputi dua jenis : pertama sumber data primer, yaitu data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan. Atau data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berasal dari observasi dan juga wawancara, dalam penelitian ini data primer diperoleh peneliti dari anggota-anggota BPD, kepala desa, sekertaris di Desa Sungai Manau.

Dan data yang kedua data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan situs - situs internet yang berisi tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan Fungsi Pengawasan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah anggota-anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan data sekundernya adalah data yang berupa dokumentasi seperti foto wawancara.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah (Ridwan, 2004:137).

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Prosedur yang dipakai dalam pengumpulan data yaitu : (1) Observasi, (2) Wawancara, dan (3) Dokumentasi, yaitu sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran (Abdurrahman, Fatoni, 2006 : 104). Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden. (Abdurrahman, Fatoni, 2006 : 92).

Melalui wawancara diharapkan peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Interview merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab untuk secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.

### 3. Dokumentasi

Menurut Riduwan (2009:31), studi dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan konsep teori penelitian ini. Teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada ditempat penelitian atau berada diluar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data - data yang diperoleh melui observasi dan wawancara.

#### 3.5 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah seluruh anggota BPD, Kepala Desa Sungai Manau, serta beberapa tokoh masyarakat dan LSM. Masing-masing informan penelitian ini adalah 3 orang anggota BPD (terdiri

dari 1 orang ketua, dan 2 orang anggota BPD) yang dianggap mewakili informan, 1 orang Kepala Desa dan 2 orang tokoh masyarakat.

Informan penelitian lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini :

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Nama	Kedudukan	Umur	Pendidikan
1.	Sukri Ilyas	Kepala Desa	42 Tahun	D1
2.	Hepriandi	Ketua BPD	43 Tahun	SMA
3.	Arson	Anggota BPD	36 Tahun	SMA
4.	Zulhendri	Anggota BPD	38 Tahun	SMA
5.	Eko Adi Irwanto	Sekretaris Desa	39 Tahun	S1
6.	Agus Salim	Tokoh Masyarakat	58 Tahun	SD
7.	Muhammad Saleh	Tokoh Masyarakat	53 Tahun	SD

### 3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Arikunto (2006:235) analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah data terkumpul. Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Diantaranya adalah melalui tiga tahap model air, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-milahnya menjadikan satuan yang dapat

dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moeleong, 2006 :248).

Analisis berarti mengkaji data yang diperoleh dari lapangan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit - unit, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun prosedur pengembangannya data kualitatif adalah :

1. Data collecting, yaitu proses pengumpulan data.
2. Data *editing*, yaitu proses pembersihan data, artinya memeriksa kembali jawaban apakah cara menjawabnya sudah benar.
3. Data *reducting*, yaitu data yang disederhanakan, diperkecil, dirapikan, diatur dan dibuang yang salah.
4. Data *display*, yaitu penyajian data dalam bentuk deskriptif verbalitas.
5. Data verifikasi, yaitu pemeriksaan kembali dari pengulangan data.
6. Data konklusi, yaitu perumusan kesimpulan hasil penelitian yang disajikan, baik perumusan secara umum ataupun khusus. (Tanzeh, 2004 : 31).

### 3.7 Jadwal Penelitian

Untuk melihat jadwal penelitian tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	KEGIATAN	Bulan dan Minggu Tahun 2019															
		April			Mei				Juni				Juli				
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan UP	■															
2	Seminar UP		■														
3	Perbaikan UP			■													
4	Perbaikan Kuisisioner				■	■	■										
5	Pengurusan Rekomendasi Penelitian						■										
6	Penelitian Lapangan						■	■									
7	Penelitian dan Analisis Data									■	■	■					
8	Penyusunan Laporan Penelitian											■					
9	Konsultasi Penelitian												■				
10	Ujian Skripsi													■			
11	Revisi dan Pengesahan Skripsi															■	
12	Penggandaan Serta Penyerahan Skripsi																■



#### 4.1.1 Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi atau Rantau Kuantan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, namun secara resmi Kabupaten Kuantan Singingi berdiri pada tanggal 3 Oktober 1999 dengan dikeluarkannya Undang - undang Nomor 53 tahun 1999. Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu Kotanya di Teluk Kuantan.

Tanggal 8 Oktober 1999 ditunjuk Drs. H. Rusdji S. Abrus sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian berdasarkan pemilihan Bupati Kuantan Singingi yang dipilih oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, terpilih Drs. H. Rusdji S Abrus sebagai Bupati definitif periode 2001-2006. Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No 131.24.133 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No 132.24 - 134, diangkat dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi.

Namun selang waktu 2 bulan Bupati Kuantan Singingi terpilih meninggal dunia, jabatan Bupati digantikan langsung oleh Wakil Bupati, Drs. H. Asrul Ja'afar yang kemudian ditetapkan menjadi Bupati Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24 - 316, tanggal 20 Agustus 2001. Pada saat ini Kabupaten Kuantan Singingi menjadi sebuah Kabupaten defenitif yang terdiri dari 6 Kecamatan, sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Kuantan Tengah dengan Ibu Kota Teluk Kuantan
- 2) Kecamatan Singingi dengan Ibu Kota Muara Lembu
- 3) Kecamatan Kuantan Mudik dengan Ibu Kota Lubuk Jambi

- 4) Kecamatan Kuantan Hilir dengan Ibu kota Baserah
- 5) Kecamatan Cerenti dengan Ibu Kota Cerenti
- 6) Kecamatan Benai dengan Ibu Kota Benai

**Tabel 4.1 Nama - Nama Bupati Kuantan Singingi Dan Masa Jabatannya**

No	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1	Rusdji S. Abrus	1999 – 2001	Sebelumnya pejabat bupati kemudian menjadi bupati definitive
2	Asrul Ja'afar	2001 – 2005	Sebelumnya menjadi wakil bupati, kemudian menggantikan bupati yang meninggal dunia
3	Sukarmis	2006 – 2015	Memimpin Kabupaten Kuantan Singingi selama dua Periode
4	Mursini	2016 – sekarang	-

Sumber: [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Kuantan\\_Singingi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi)

#### 4.1.2 Kondisi Geografis Kabupaten Kuantan Singingi

Secara astronomis Kabupaten Kuantan Singingi terletak dibagian selatan Provinsi Riau, dengan posisi 0°00 Lintang Utara sampai 1°00 Lintang Selatan dan antara 101°02 sampai 101°55 Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Kuantan

Singingi adalah  $\pm 7.656 \text{ Km}^2$  (763,603 Ha) atau 7,81% dari total luar Provinsi Riau dengan jarak dari laut berkisar  $\pm 120 \text{ km}$  dengan ketinggian berkisar 25 - 30° dari permukaan laut yang berbatasan langsung dengan:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
- b) Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi.

Berikut rincian luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Kecamatan dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 4.2 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Nama Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Ha	Persentase
1	Pucuk Rantau	821,64	82.164	10,73
2	Kuantan Mudik	564,28	56.428	7,37
3	Hulu Kuantan	784,40	34.440	5,02
4	Gunung Toar	165,25	16.525	2,15
5	Kuantan Tengah	270,74	27.074	3,54
6	Sentajo Raya	145,7	14.570	1,9
7	Benai	124,66	12.466	1,63
8	Pangean	145,32	14.532	1,90
9	Logas Tanah Darat	380,34	38.034	4,97
10	Kuantan Hilir	148,77	14.877	1,94
11	Kuantan Hilir Seberang	114,29	11.429	1,49
12	Inuman	450,01	45.001	5,88
13	Cerenti	456,00	45.600	5,96

No	Nama Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Ha	Persentase
14	Singingi	1.953,66	195.366	25,52
15	Singingi Hilir	1.537,97	153.797	20,00
	Jumlah	7.656,03	765.603	100,00

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa luas wilayah administrasi Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu mencapai 7.656.03 km<sup>2</sup>. Secara administratif Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 Kecamatan, 11 Kelurahan dan 218 desa. Dimana berdasarkan data tersebut kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Singingi dengan luas 1.953.66 km<sup>2</sup> sedangkan Kecamatan yang paling sempit wilayahnya adalah Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dengan luas wilayah 114.29 km<sup>2</sup>.

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,6°C – 36,°C dan suhu minimum berkisar antara 19,2°C – 22,°C. Sedangkan curah hujan berkisar antara 44,49 – 433,19 mm pertahun dengan keadaan musim hujan berkisar pada bulan September s/d Februari dan musim kemarau berkisar pada bulan Maret s/d Agustus. Diantara unsur iklim yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman pangan dan hortikultura adalah curah hujan. Menurut klasifikasi Koppen, tiap iklim di Kabupaten Kuantan Singingi adalah tipe AFA (trika basah) yaitu curah hujan bulanan diatas 60 mm atau hujan tahunan 1.500 mm dimana dengan iklim ini menjadikan Kabupaten Kuantan Singingi daerah yang subur untuk bidang pertanian dan perkebunan.

### 4.1.3 Topografi Kabupaten Kuantan Singingi

Secara topografi, Kabupaten Kuantan Singingi merupakan daerah perbukitan yang memiliki ketinggian elevasi bervariasi, dimana elevasi tertinggi mencapai 804 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan lereng sangat bervariasi. Umumnya daerah ini merupakan daerah perbukitan, sebagian lagi daerah perbukitan dan dataran sungai. Sungai - sungai utama di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Sungai Kuantan/Indragiri, Sungai Teso dan Sungai Singingi. Struktur tanah pada umumnya terdiri atas jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa - rawa bersifat asam, sangat kerosif untuk besi. Kabupaten Kuantan Singingi dibelah oleh Sungai Kuantan/Indragiri yang mengalir dari Barat ke Timur.

### 4.1.4 Demografi Kabupaten Kuantan Singingi

#### a. Kondisi Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi

Masalah penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai, program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kelahiran bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan. Jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2016 sebanyak 310.619 jiwa. Yeng terdiri dari 159.480 laki - laki dan 151.139 perempuan. Dengan laju sex ratio sebesar 107. Dengan luas

wilayah 7.656,03 km<sup>2</sup>. Rata- rata kepadatan penduduk setiap 1 km<sup>2</sup> sebanyak 40 jiwa yang bisa dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 4.3 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Di Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	Kuantan Mudik	564,28	23.640	41,89
2	Hulu Kuantan	384,40	8.674	22,58
3	Gunung Toar	165,25	13.654	82,63
4	Pucuk Rantau	821,64	10.571	12,87
5	Singingi	1.953,66	31.136	15,94
6	Singingi Hilir	1.530,97	37.594	24,56
7	Kuantan Tengah	270,74	47.323	174,79
8	Sentajo Raya	145,70	28.215	193,95
9	Benai	124,66	16.009	128,42
10	Kuantan Hilir	148,77	14.834	99,77
11	Pangean	145,32	18.462	127,04
12	Logas Tanah Darat	380,34	20.393	127,04
13	Kuantan Hilir Seberang	114,29	13.151	115,07
14	Cerenti	456,00	15.125	33,17
15	Inuman	450,01	15.484	34,17
Jumlah		<b>7.656,03</b>	<b>314.276</b>	<b>41,05</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa secara umum konsentrasi penduduk relatif tinggi pada daerah yang berada pada perlintasan jalan nasional. Sedangkan Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi terletak pada

Kecamatan Kuantan Tengah dengan jumlah penduduk mencapai 47.323 jiwa dan Kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduknya yang terkecil adalah Kecamatan Hulu Kuantan dengan jumlah penduduk berkisar 8.674 jiwa.

#### **b. Kondisi Perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi**

Sektor pertanian masih memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Lahan untuk padi seluas 10.237 Ha pada tahun 2001, dengan hasil produksi 41.312,16 Ton. Pada sektor perkebunan, Kabupaten Kuantan Singingi juga memproduksi komoditas seperti jeruk, rambutan, mangga, duku, durian, nangka, papaya, pisang, cabai, timun, terong, kol dan tomat. Begitu juga dengan komoditas lain seperti karet, kelapa, minyak sawit, coklat, dan berbagai tanaman lainnya.

Dalam sektor peternakan, beberapa macam hewan ternak dipelihara antara lain sapi 17.368 ekor, kerbau 17.132 ekor, ayam 200.061 ekor dan itik 27.422 ekor. Sedangkan sumber potensial disektor kehutanan antara lain produksi hutan terbatas 316.700 Ha, hutan konversi 450.00 Ha, hutan Lindung 28.000 Ha dan hutan margasatwa 136.000 Ha.

Selain itu Kabupaten Kuantan Singingi juga memiliki potensi besar di sektor pertambangan dan energi yaitu emas, batu gamping, suntan, batu bara, gas alam, pasir sungai, sirtu, mangan dan kaolin. Pada bidang industri yang memiliki potensi ekonomi yaitu industri minyak sawit, industri lempengan karet, industri perabotan, industri pengolahan makanan tradisional, dan industri rumah tangga.

Terakhir ada juga beberapa bidang potensial untuk investasi diantaranya pembangkit listrik dengan kapasitas kecil, agrikultur, pengolahan air bersih, dan

pengembangan transportasi darat dan sungai. Berikut adalah tabel mata pencaharian penduduk Kabupaten Kuantan Singingi :

**Tabel 4.4 Mayoritas Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Jenis Usaha	Persentase
1	Pertanian	61,95
2	Pertambangan	2,77
3	Industri	1,74
4	Listrik,Gas dan Air	0,10
5	Konstruksi	2,15
6	Perdagangan	13,85
7	Hotel	0,92
8	Transportasi/Komunikasi	1,64
9	Keuangan	0,41
10	Jasa	13,74
11	Lainnya	0,72
	Jumlah	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019

#### 4.1.5 Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Kuantan Singingi

##### a. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya masih tergolong rendah. Baik buruknya tingkat pendidikan masyarakat untuk memperoleh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. berikut adalah jumlah sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang tersebar di seluruh Kecamatan yang ada yang di rincikan sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Kecamatan	TK	SD	SMP/MTS	SMA/SMK	Universitas
1	Pucuk Rantau	4	7	5	1	
2	Hulu Kuantan	5	9	2	1	
3	Gunung Toar	8	12	4	1	
4	Kuantan Tengah	27	30	7	6	1
5	Singingi	19	18	5	2	
6	Singingi Hilir	19	21	6	4	
7	Benai	22	18	4	2	
8	Sentajo Raya	6	22	7	2	
9	Pangean	16	19	5	2	

No	Kecamatan	TK	SD	SMP/MTS	SMA/SMK	Universitas
10	Kuantan Hilir	15	12	2	2	
11	Kuantan Hilir Seberang	9	10	2	1	
12	Inuman	10	16	6	1	
13	Cerenti	9	12	3	2	
14	Logas Tanah Darat	12	17	4	1	
15	Kuantan Mudik	13	21	6	2	
	Jumlah	194	244	70	31	1

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 201

#### b. Keagamaan

Di Kabupaten Kuantan Singingi kehidupan antar umat beragama berjalan dengan harmonis, dimana terdapat bermacam - macam agama yang dianut masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Khatolik, Hindu dan Budha dimana dari mayoritas penduduk Kabupaten Kuantan Singingi 99,27% beragama Islam dengan jumlah rumah Ibadah sebanyak 198 Mesjid dan 5 Gereja.

## 4.2 Gambaran Umum Kecamatan Kuantan Mudik

### 4.2.1 Kecamatan Kuantan Mudik

Kuantan Mudik adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Indonesia yang beribukotakan Lubuk Jambi. Lubuk Jambi berjarak 21 Km ke arah kiliran jao dari Kota Teluk Kuantan. Lubuk Jambi Terkenal dengan "Lomang Batang"nya. Yakni sebuah makanan khas daerah yang berbahan dasar beras pulut yang dimasukkan kedalam potongan bamboo sebagai wadah memasaknya.

Di wilayah Kecamatan Kuantan Mudik Terdapat beberapa objek wisata alam yang patut dikunjungi apabila kita pergi kesana. yakni wisata alam air terjun guruh gemurai, yang terletak di desa kasang kira -kira 7 km dari pusat kota Lubuk Jambi. Ada pula wisata alam air terjun yang terdapat di desa cengar yang berjarak 10 km dari pusat kota lubuk jambi.

Selain wisata Alamnya Kota Lubuk Jambi juga memiliki wisata budaya yang cukup unik. Yakninya "Perahu Baganduang" dan "Manjopuik Limau". Perahu Baganduang adalah kendaraan adat untuk Manjopuik Limau yang terdiri dari gabungan tiga buah jalur yang dirangkai menjadi satu (diganduang) dengan menggunakan bambu. Yang kemudian dihiasi dengan berbagai simbol adat yang berwarna - warni, yang dinamakan gulang - gulang. Tradisi adat Perahu Baganduang ini biasanya dilaksanakan pada malam hari raya Idul Fitri sampai sebelum shalat id di pagi harinya. Di Daerah Kecamatan Kuantan Mudik Terdapat 1 (satu) Kelurahan yaitu Kelurahan Lubuk Jambi dan memiliki 28 (dua puluh delapan) desa.

#### 4.2.2 Sejarah Lubuk Jambi

Lubuk jambi adalah ibukota Kecamatan Kuantan Mudik, berisikan kisah - kisah atau legenda - legenda masa lalu yang berkaitan dengan asal usul nenek moyang dan suku bangsa yang ada di Pulau Sumatra. Nenek moyang Lubuk Jambi diyakini berasal dari keturunan Waliyullah Raja Iskandar Zulkarnain. Tiga orang putera Ikandar Zulkarnain yang bernama, Maharaja Alif, Maharaja Depang dan Maharaja Diraja, mereka berpencar mencari daerah baru. Maharaja Alif ke Banda Ruhum, Maharaja Depang ke Bandar Cina dan Maharaja Diraja ke Pulau Emas (Sumatra) hingga terdapatlah suku-suku yang berbeda - beda.

Kerajaan tertua di Sumatra adalah Kerajaan Melayu Jambi (Chu -Po), yaitu Koying (Abad ke -2 M), Tupo (Abad ke - 3 M), dan kuntala/kantoli (Abad ke -5 M). Menurut cerita/tombo adat Lubuk Jambi yang diwarisi dari leluhur mengatakan bahwa disinilah Lubuk (Asal) orang Jambi, oleh karena itu Daerah ini bernama Lubuk jambi. Dalam tomo juga disebutkan di daerah ini terdapat sebuah Istana Kerajaan Kandis yang sudah lama hilang, Istana itu dinamakan Istana Dhamna, berada di puncak bukit di kelilingi oleh sungai yang jernih. Penelusuran peninggalan kerajaan ini telah dilakukan selama 7 bulan (September 2008 - April 2009), dan telah menemukan lokasi, artefak dan puing - puing yang diduga kuat sebagai peninggalan Kandis dengan cirri – cirri lokasi mirip dengan Sketsa Plato (347 SM) tentang Atlantis. Namun penemuan ini perlu dilakukan Penelitian Arkeologis lebih lanjut.

([http://id.wikipedia.org/wiki/Kuantan Mudik, Kuantan Singingi](http://id.wikipedia.org/wiki/Kuantan_Mudik,_Kuantan_Singingi), 23 Agustus 2019: 09:01).

### 4.2.3 Kondisi Geografis Kuantan Mudik

Curah Hujan besar ( $>$ ) 1500 mm/tahun terletak pada Kemiringan Lereng: 0 – 45 derajat.dengan Ketinggian tanah 25 - 30 meter diatas permukaan air laut. Aspek Geologi Tata Lingkungan yaitu Morfologi dataran hingga perbukitan Sedang, elevasi 3 – 40, berada pada zona patahan normal dengan arah N315oE - N320oE bagian Tenggara, Longsor sangat intensif pada tebing sungai Kuantan. Banjir, erosi dan sedimentasi, amblesan, zona lemah, batuan bersifat rapuh (brittle) dan tidak kompak (patah) dan adanya rekahan.

Aspek Hidrogeologinya yaitu Aliran Permukaan berupa Sungai Kuantan, Sungai Polohan, Sungai Nan Godang, Sungai Teso dan Sungai Sengkilo. Aliran permukaan lain berupa aliran air tanah dalam diperkirakan cadangannya sebesar 15 juta m<sup>3</sup> pertahun (bagian utara cekungan Teluk Kuantan).

### 4.2.4 Potensi Kecamatan Kuantan Mudik

Potensi yang dimiliki Kecamatan Kuantan Mudik adalah :

1. Pertanian di Daerah Kuantan Mudik yaitu Luas Lahan sawah dan irigasi (3.141 ha). Dalam hal produksi beras, pada tahun 2000 kabupaten ini mengalami surplus beras sekitar 1.435,87 ton.
2. Perikanan dengan Luas areal kolam ikan 5,56 ha dengan produksi 1,5 ton.
3. Perkebunan dengan Luas areal perkebunan (21.776,60 ha) dengan produksi 42.920,97 ton.

4. Kehutanan dengan Luas hutan rakyat (3.648 ha), hutan negara (109.474ha).
5. Pertambangan.
6. Sarana Pendidikan yaitu SDN (27), SDS (1), MI (2), SMPN (5), MTS (6), SMAN (1), SMAS (1), MA (3).
7. Jumlah Guru yaitu SDN (199), MI (15), SMPN (97), MTS (72), SMAN (25).
8. Jumlah murid yaitu SD (3.958), MI (124), SMPN (1.561), MTS (365) dan SMAN (503).
9. Sarana Ibadah yaitu Mesjid (34), Mushalla (6), Langgar (75).
10. Sarana Kesehatan yaitu Puskesmas (2), Puskesmas Keliling (2), Puskesmas Pembantu (16), Poliklinik (5).
11. Tenaga Medis yaitu Dokter umum (3), Dokter gigi (1), Bidan (25), Perawat (20).
12. Sarana Pasar/perbelanjaan yaitu Pasar Lubuk Jambi (minggu). (<http://kecamatan/kuantan-mudik/>, 23 Agustus 2019: 08:09)

### **4.3 Gambaran Umum Desa Sungai Manau**

#### **4.3.1 Sejarah Desa Sungai Manau**

Pada mulanya desa sungai Manau berdiri disebabkan oleh hijrahnya penduduk Pebaun untuk mencari penghidupan, seiring waktu karena adanya ketersediaan lahan untuk pertanian dan perkebunan maka semakin banyak penduduk Desa Pebaun pindah ke Sungai Manau. Sekitar tahun 1934 diadakanlah musyawarah Ninik Mamak dan Urang Godang Nagori yang menghasilkan

keputusan untuk menjadikan sebuah desa yang diberi nama Sungai Manau, tapi masih berinduk ke Desa Pebaun.

Seiring bertambahnya penduduk, sekitar tahun 1941 Sungai Manau resmi desa yang dipimpin oleh Rohan atau yang lebih dikenal dengan Pak Belalang. (profil Desa Sungai Manau RPJm-Des Tahun 2015-2019/Desa Sungai Manau).

#### **4.3.2 Keadaan Demografi**

##### **a. Kondisi Umum**

Desa sungai Manau merupakan salah satu desa dari 24 Desa yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik dengan jumlah penduduk berdasarkan data penduduk tahun 2014 sebanyak 170 KK atau 720 jiwa.

##### **b. Iklim**

Iklim desa Sungai ManAu sebagaimana desa-desa lainnya di wilayah Indonesia mempunyai iklim tropis, yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanaman masyarakat maupun kesuburan tanah.

##### **c. Letak dan Luas wilayah**

Desa Sungai Manau terletak didataran tinggi yang berjarak 5 KM dari kota Kecamatan, mempunyai luas wilayah 11,10 Ha.

#### **4.3.3 Tingkat Pendidikan**

Pada awal tahun 2019 lalu Desa sunagi manau baru saja meresmikan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) yang menjdi

program penikatan pendidikan bagi anank-anak ataupun masyarakat Desa Sungai Manau. Sementara itu tingkat pendidikan asyarakat Desa Sungai Manau terbilang rendah kerana lebih dari 36% masyarakat Desa Sungai Manau yang mampu menyelesaikan sekolah dimulai dari tingkat SMP dan SMA, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.6 Jenjang Pendidikan Penduduk di Desa Sungai Manau**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Kuliah/S1/S2/S3	62	
2	SMA/SMK	69	
3	SMP	100	
4	SD	197	
5	TK	-	
6	Tidak Sekolah	256	
		684	Sekitar 44 anak-anak Tk dan Paud

Sumber: RAPB-Des dan RPJM-Des 2015-2019/ Desa Sungai Manau

**Tabel 4.7 Sarana Pendidikan di Desa Sungai Manau**

Prasekalah		SD	SMP	SMA	Universitas
PAUD	TK				
1	1	1	-	-	-

Sumber: RAPB-Des dan RPJM-Des 2015-2019/ Desa Sungai Manau

#### 4.3.4 Mata Pencaharian

Dikareanakan Desa Sungai Manau merupakan Desa Pola Perkebunan, maka Dengan Sendirinya sebahagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai petani, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.8 Mata Pencaharian Penduduk di Desa Sungai Manau**

Petani	Pedagang	PNS	Buruh
411	24	28	35

Sumber: RAB-Des dan RPJM-Des 2015-2019/ Desa Sungai Manau

#### 4.3.5 Sarana dan Prasarana

**Tabel 4.9 Kodisi Sarana dan Prasarana umum Desa secara garis besar**


adalah sebagai berikut:

Balai desa	Jalan Kab	Jalan Kec	Jalan Desa	Mesjid/ Mushollah	Posyandu	Poskamlig	Lapangan Olahraga/Bermain
1	-	-	5Km	2	1	-	1

Sumber: RAB-Des dan RPJM-Des 2015-2019/ Desa Sungai Manau

#### 4.3.6 Struktur dan Tugas Pokok Organisasi

Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik menganut system kelembagaan pemerintah Desa dengan pola minimal, yang terdiri dari Kepala Desa, Sekreteris Desa, Kaur dan Kepala dusun. Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari unsure pimpinan yaitu Ketua, Wakil Ketua sekretaris dan unsur seksi/anggota yaitu seksi pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat, beserta anggota seksi, selengkapny dapat diperhatikan dalam gambar berikut :



#### 4.3.7 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam struktur Pemerintahan Desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) adalah sejajar dengan unsur Pemerintah Desa bahkan mitra kerja dari Kepala Desa, hal tersebut dimaksudkan agar terjadi proses penyeimbang kekuasaan sehingga tidak terdapat saling curiga antara Kepala Desa selaku pelaksana Pemerintahan Desa dan BPD sebagai Lembaga Legislasi yang berfungsi mengayomi adat istiadat, fungsi pengawasan dan fungsi menampung

dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Disinilah kemampuan Anggota BPD diperlukan dalam menjalankan perannya.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat strategis dalam kaitannya dalam perencanaan pembangunan, karena BPD erat kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa fungsi BPD diluar pemerintah akan tetapi BPD merupakan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, posisi BPD dengan diberlakukannya Undang- undang ini justru semakin menguat.

Urusan Pemerintah Desa akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerjasama yang baik antara Aparat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemampuan biasanya menunjukkan potensi dan kekuatan yang ada dalam diri seseorang untuk menunjukkan kemampuan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, untuk itu Anggota BPD dituntut mempunyai wawasan yang luas baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam ikut terjun langsung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menangani masukan (input) dari masyarakat dan dalam pengambilan keputusan Desa sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan keinginan dan aspirasi dari masyarakat. Kehadiran BPD dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem *check and balance* dalam pemerintahan desa. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa dan BPD bekerja sama dalam


mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati. Dalam pengimplementasian fungsi BPD sebagai badan legislatif desa dan wadah aspirasi masyarakat diharapkan dapat tercapai dengan baik dan efektif. Dengan kata lain pemerintah desa dan BPD dapat bersinergi dengan baik dalam menyelenggarakan pemerintahan tentunya dengan mendapat dukungan dari masyarakat.

Berikut adalah Fungsi BPD Dalam Perencanaan Pembuatan RAPB-Des dan RPJM-Des di Desa Sungai Manau Kabupaten Kuntan Singingi, Yaitu Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa. Peraturan desa adalah produk hukum tertinggi yang di keluarkan pemerintah desa yang bersifat mengatur, yang di buat baik oleh usul Kepala Desa maupun usul BPD yang disetujui bersama dan di tetapkan oleh Kepala Desa dan di umumkan dalam berita desa yang dibuat baik sebagai pelaksanaan/penjabaran peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Perumusan Peraturan desa layak nya dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- 1) Rancangan peraturan desa baik yang disiapkan oleh BPD maupun oleh Kepala Desa, disampaikan oleh pimpinan BPD kepada seluruh anggota
- 2) Membahas rancangan kepala desa dilakukan oleh BPD bersama kepala desa.
- 3) Rancangan dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh BPD dan kepala desa.

- 4) Rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama BPD dengan Kepala desa disampaikan oleh pimpinan BPD kepada desa untuk di tetapkan menjadi peraturan desa dalam jangka waktu paling lambattujuh hari terhitung tanggal penetapan bersama.
- 5) Rancangan Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi.
- 6) Peraturan desa berlaku setelah diundangkan dalam berita desa.

Berikut merupakan struktur Badan Permusyawaratan Desa Sungai Manau:



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Identitas Responden

Identitas responden atau informan merupakan keterangan yang diperoleh dari wawancara dan observasi yang dilakukan penulis berkaitan tentang nama, umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan dari responden atau informan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah seluruh anggota BPD, Kepala Desa Sungai Manau, sekdes serta beberapa tokoh masyarakat dan LSM. Masing-masing informan penelitian ini adalah 3 orang anggota BPD (terdiri dari 1 orang ketua, dan 2 orang anggota BPD) yang dianggap mewakili informan, 1 orang Kepala Desa dan 1 orang sekretaris desa dan 2 orang tokoh masyarakat. Informan penelitian lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini :

**Tabel 5.1 Informan Penelitian**

No	Nama	Kedudukan	Umur	Pendidikan
1.	Sukri	Kepala Desa	42 Tahun	D1
2.	Epriandi	Ketua BPD	43 Tahun	SMA
3.	Zulhendri	Anggota BPD	36 Tahun	SD
4.	Arson	Anggota BPD	38 Tahun	SD
5.	Eko Adi Irwanto	Sekretaris Desa	39 Tahun	S1
6.	Agus Salim	Tokoh Masyarakat	58 Tahun	S1
7.	Nopriandi	Kaur Pembangunan	53 Tahun	D3
8.	Muhammad Saleh	Tokoh Masyarakat	62 Tahun	-

*Sumber data: Data Olahan Penulis Tahun 2019*

## **5.2 Fungsi Pengawasan BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Sungai Manau**

Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan Fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa terbentuk sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di Desa telah menunjukkan peran penting dalam mendukung perwujudan tata penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik. Sejauh ini BPD di Desa Sungai Manau telah memiliki paradigma yang jelas berpegang teguh pada konstitusi, serta independen dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Sampai saat ini keberadaan BPD Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik telah mulai menampakkan tugas dan fungsinya antara Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Sungai Manau. Pemerintahan Desa dan BPD di Desa Sungai Manau dapat berperan dan berfungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

## **5.3 Memiliki Rencana, Standar Atau Tujuan Sebagai Tolak Ukur yang Ingin Dicapai**

Setiap organisasi, lembaga atau instansi mempunyai tujuan, baik tujuan umum, khusus, jangka pendek maupun jangka panjang, yang akan direalisasikan dengan menggunakan berbagai sumberdaya atau faktor produksi yang

ada. Pengelola tidak akan dapat mencapai tujuan secara optimal bilamana penggunaan sumberdaya atau faktor produksi dilakukan tidak dengan proses yang benar. Untuk itu setiap usaha yang akan dilakukan harus memiliki standar minimal, rancangan yang akan dijadikan tolak ukur untuk sesuatu yang harus dicapai.

Agar memiliki rancangan dan standar dan acuan yang benar setiap lembaga harus mengedepankan konsep efisien dan efektivitas dalam berkegiatan ataupun perencanaan suatu konsep. Dalam pengertian umum sehari-hari dapat pula kita maknai bahwasanya efisien memiliki makna kemampuan menyelesaikan sementara efektif pemilihan sasaran yang tepat untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini BPD Desa Sungai Manau seharusnya juga telah memiliki standar minimal yang menjadi tolak ukur untuk pencapaian rancangan baik berupa realisasi PERDs maupun RAPBDes.

Konsep ini sejalan dengan apa yang di sampaikan oleh Ketua BPD Desa Sungai Manau Bapak EP, saat peneliti melakukan wawancara:

*“kami selalu belajar dan meningkatkan kualitas kerja kami sebagai BPD, untuk itu kami juga harus dan memiliki planning dalam pelaksanaan tugas kami sebagai pengawas kerja Kepala Desa. Agar tujuan bisa didapat seminimal mungkin tidak melenceng dari target maka kami juga harus mempersiapkan rancangan kegiatan untuk menjadi tolak ukur atas pencapaian kerja nantinya. Untuk mendapatkan ini kami juga berdiskusi dengan BPD desa lain agar kita belajar dari keberhasilan desa lain atau setidaknya kita jangan gagal sebagai BPD”*  
(wawancara Jum'at, 16 Agustus 2019 pukul 15:00 WIB)

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh ketua BPD yang diperkuat oleh Sekdes Desa Sungai Manau Bapak EA, beliau mengatakan:

*“Sebagai pengawas, BPD juga harus memiliki acuan atau standar kerja ya,, bisa juga disebut dengan rancangan yang menjadi tolak ukur untuk pencapaian tujuan nantinya. Agar kerja tidak sia-sia dan mendapatkan hasil yang lebih baik sebagai*

*pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa” (wawancara Jum’at, 16 Agustus 2019 pukul 18:40 )*

Dari dua diskusi atau wawancara yang penulis lakukan dapat pula disimpulkan bahwasanya sebagai pengawas BPD juga harus berkembang dan memiliki rancangan/ acua ataupun standar minimal yang dijadikan tolak ukur untuk menilai suatu pencapaian. Sejauh ini BPD Desa Sungai Manau juga telah menerapkan standat rancangan yang dijadikan tolak ukuar untuk menilai suatu pencapaian kerja baik berupa PERDes maupaun RABDes.

Analisa penulis atas wawancara yang penulis lakukan dengan ketua BPD serta Sekdes Sungai Manau mengenai fungsi BPD yang lebih terfokus tentang perencanaan dan tujuan yang ingin dicapai, dapat pula penulis uraikan bahwasanya ketua BPD sebagai pimpinan pengawas kerja kepala desa faham betul dengan fungsi dan tanggung jawab yang diembannya. Sebagai bukti yang memperkuat, penulis ambil dari wawancara yang penulis lakukan, ketua BPD telah mempersiapkan berbagai hal untuk merencanakan kegiatan baik itu pengawasan maupun pembuatan Perdes, dengan terus belajar baik berupa diskusi maupun belajar dari keberhasilan BPD desa yang lain. Ini merupakan bagian dan rasa tanggung jawab BPD atas fungsinya sebagai dewan pengawas pemerintahan desa.

#### **5.4 Mengawasi dan Meminta Keterangan Atas Pelaksanaan PERDes dan RAPBDes**

Sebagai konsekuensi atas berlakunya Undang-undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 adalah adanya kucuran dana milyaran rupiah langsung ke desa yang

bersumber dari alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Dana yang begitu besar ini menimbulkan kekhawatiran beberapa pihak karena rawan diselewengkan atau dikorupsi. Untuk itu BPD sebagai wakil masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah diharapkan mampu bekerja lebih maksimal untuk dapat mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan Pemerintah Desa baik yang Menggunakan dana desa ataupun tidak.

Sebagai pedoman Undang-Undang Desa bukan hanya mengatur hak dan kewajiban desa, tetapi juga hak dan kewajiban lembaga-lembaganya. Khusus mengenai hak dan kewajiban BPD, diatur dalam Pasal 61-63 UU Desa. Undang-Undang ini membedakan hak kelembagaan BPD dan hak personal pengurus-pengurusnya, serta kewajiban mereka. Untuk memperkuat tugas tersebut tertera pada pasal 61 tentang BPD yaitu “Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa”.

Hasil wawancara dengan Ketua BPD bapak EP Desa Sungai Manau:

*“terkadang sebuah keputusan harus dilaksanakan dengan anggaran desa maka kami BPD harus mengawasi jalannya pemerintahan Desa baik yang hanya bersifat aturan namun yang terlebih lagi rancangan-rancangan kegiatan yang realisasinya menggunakan anggaran desa, setiap kegiatan tersebut kami selalu meminta keterangan baik pelaksanaan maupun penggunaan anggarannya sehingga sesuai dengan rancangan yang dibuat” (wawancara Jum’at ,16 Agustus 2019 pukul 15:00)*

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua BPD, Kepala Desa Sungai Manau bapak SK pun menyampaikan hal yang lebih kurang sama:

*“Kami sebagai Aparat Pemerintah Desa mempersiapkan laporan ataupun keterangan terkait realisasi Perdes maupun kegiatan Desa yang menggunakan anggaran Desa, sebagai kepala desa kami juga mengetahui tugas kami dan hak*

*dari BPD sebagai pengawas, untuk itu setiap kegiatan kami juga harus mempersiapkan laporan yang harus diberikan kepada BPD”.*  
(wawancara Jum'at, 16 Agustus 2019 pukul 10:30).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ketua BPD dan Kepala Desa mengenai pengawasan dan meminta laporan kegiatan desa maka dapat penulis simpulkan bahwasanya, untuk hal ini baik tugas BPD maupun Kepala Desa berjalan sesuai dengan aturan dan saling memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Analisa penulis berdasarkan hasil wawancara bahwasanya amanat UU Desa pada pasal 61 telah dijalankan dengan baik oleh BPD maupun kepala desa Sungai Manau. Dalam artian bahwasanya kedua belah pihak baik pemerintahan desa maupun pengawasa pemerintahan desa mengerti akan fungsi dan tanggung jawab yang menjadi dasar dan tugas pokok mereka.

### **5.5 Menyatakan Pendapat Atas Pelaksanaan PERDes dan RAPBDes**

Sebagai badan legislasi masyarakat dalam pemerintahan desa maka BPD harus mendengar dengan baik kebutuhan dan keluhan masyarakat, jika suatu aturan anggaran yang dilaksanakan oleh kepala desa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat maka ini menjadi hak BPD dalam menyatakan pendapat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan PERDes ataupun RAPBDes.

Hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Sungai Manau bapak EP beliau menyatakan:

*“kami sebagai badan legislasi masyarakat dan dipilih oleh masyarakat memang harus tahu betul kebutuhan masyarakat dan kami juga faham hak kami sebagai BPD. Kami selalu menyatakan pendapat baik itu berupa koreksi, masukan ataupun dukungna atas pelaksanaan PERDes dan RAPBDes, di berbagai kesempatan terkadang diluar forum resmi kami juga berdiskusi dengan Kepala*

*Desa untuk menyatakan berbagai pendapat baik yang datang dari kami pribadi maupu sebagai legislator masyarakat desa”.(wawancara Jum’at ,16 Agustus 2019 pukul 15:00).*

Pernyataan Ketua BPD Desa Sungai Manua sejalan dengan apa yang disampaikan Sekdes bapak EA saat penulis melakukan wawancara:

*“ketua BPD diberbagai kesempatan sering malakukan tugasnya baik di forum resmi maupun tidak, dia memberikan masukan atas apa yang sedang dilaksanakan di Desa yang semuanya berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, terkadang BPD memberikan koreksi dan di lain hal juga mendukung program yang dilakukan”(wawancara Jum’at ,16 Agustus 2019 pikul 18:40)*

Dari wawancara yang penulis lakukan terhadap Ketua BPD dan Sekretaris Desa Sungai Manau dapat disimpulkan bahwasanya ketua BPD sebagai legislator tahu betul akan fungsi dan haknya di berbagai kesempatan ketua BPD menyatakan pendapatnya baik dalam forum resmi ataupun tidak.

Analisa penulis mengenai wawancara yang penulis lakukan dapat penulis uraikan bahwasanya BPD Sungai Manau dalam menjalankan fungsi pengawasan yang terfokus pada menyatakan pendapat atas PERDes atau RAPBDes Sungai manau telah dilakukan dengan baik, ini menunjukkan bahawasanya BPD sebagai pengawas memahami hakikatnya sebagai legislator masyarakat tempatan yang memang mempunyai fungsi untuk menyatakan pendapat terhadap kegiatan kepala desa yang bersangkutan dengan pemerintahannya sebagai kepala desa.

## **5.6 Menerima Laporan Pertanggung Jawaban dan Evaluasi PERDes dan RAPBDes**

Sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan

kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Juga melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, masyarakat dapat memberikan *feedback* atau *outcomes* terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.

Masyarakat desa pada umumnya tidak mau terlalu jauh ikut campur dalam urusan pemerintahan termasuk dalam hal kontrol terhadap pelaksanaan dan pengelolaan APBDes walaupun hal tersebut sering menjadi hal yang sangat sensitive dalam masyarakat. Hal ini kemungkinan disebabkan karena masyarakat tidak atau kurang memahami dalam urusan pemerintahan atau memang masyarakat tidak mau ambil pusing dalam urusan pemerintahan atau memang masih menggunakan kebiasaan acuh tak acuh jika terjadi penyimpangan. Disinilah peran BPD sebagai wakil masyarakat yang lebih memahami dan diberi tanggung jawab penuh dalam mengawasi serta mengevaluasi kegiatan pemerintahan Desa.

Wawancara penulis dengan Ketua BPD Desa Sungai Manau bapak EP mengenai penerimaan laporan dan evaluasi terhadap PERDes dan APBDes Desa Sungai Manau, beliau menyatakan:

*“Kami selalu menerima laporan pertanggung jawaban Kepala Desa mengenai PERDes dan APBDes yang kemudian kami bahas bersama dan memberikan evaluasi terhadap hasil dari program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa”. (wawancara Jum’at ,16 Agustus 2019 pukul 15:00)*

Pernyataan diatas didukung pula dengan apa yang disampaikan oleh Sekdes Sungai Manau bapak EA, beliau mengatakan:

*“dalam pelaksanaan program PERDes maupun RAPBDes saya selaku Sekretaris Desa selalu diinstruksikan oleh Kepala Desa Untuk membuat laporan kegiatan yang akan diberikan kepada Ketua BPD serta Anggota untuk kemudian dibahas dan di evaluasi hasilnya”. (wawancara Jum’at ,16 Agustus 2019 pukul 18:40)*

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan ketua BPD dan Sekdes Sungai Manau dapat penulis simpulkan bahwa fungsi BPD sebagai Pengawas difahami betul oleh aparat Desa Sungai Manau karena untuk setiap kegiatan baik PERDes maupun APBDes Kepala Desa telah mempersiapkan laporannya untuk dievaluasi dan dibahas bersama dengan BPD Desa Sungai Manau.

Analisa penulis mengenai wawancara diatas dapat diuraikan bahwasanya pemerintah desa sebagai pelaksana pemerintahan desa bertanggung jawab terhadap kegiatan dan realisasi APBDes yang dilaksanakan dengan memberikan laporan kegiatan terhadap BPD sebagai badan pengawas. Artinya kepala desa tahu dengan konsekwensi apa yang dilakukan dan siap menerima masukan, kritikan dan evaluasi dari pengawas desa yaitu BPD. Kemudian BPD juga faham dengan fungsinya dan menjalankan dengan baik seperti meminta laporan kegiatan dan evaluasi dari kegiatan tersebut untuk kemudian ditinjau realisasi dari laporan tersebut.

### **5.7 Proses Pelaksanaan Kerja Untuk Mencapai Tujuan Yang Diinginkan**

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan terlebih dahulu tentunya dibutuhkan atau dibuat aturan-aturan untuk mempersiapkan dan mendukung realisasi target yang akan dilaksanakan. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dibuat aturan-aturan desa sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan Desa dapat juga disebut peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ada tiga jenis peraturan

di Desa, yaitu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Dalam pelaksanaannya Peraturan Desa berisi materi-materi pelaksana kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Bersama Kepala Desa berisi materi-materi kerjasama Desa. Peraturan Kepala Desa Berisi materi-materi pelaksana peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Desa. Kepala Desa berwenang mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa, sedang BPD berhak mengajukan usul rancangan Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa kemudian membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.

UU Desa mengamanatkan Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.

**a. Membahas PERDes dan RAPBDes**

[BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa](#), kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa (APBDes). Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan

oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Dalam menyusun dan merumuskan PERDes maka BPD harus melakukan langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam aturan yang berlaku, diantaranya :

1. BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
2. Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
3. Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
4. Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
5. Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
6. Rancangan peraturan Desa wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Wawancara dengan Kepala Desa bapak SK mengenai rancangan PERDes yang diajukan oleh BPD Desa Sungai Manau:

*“Untuk langkah-langkah dalam pengusulan PERDes dari BPD belum pernah kami lakukan, karena BPD sebagai legislator belum pernah mengusulkan PERDes dari mereka. Saya juga tidak tahu mengapa, hanya saja PERDes kami buat bersama dari usluha pemerintah desa terhadap BPD. Saya rasa mungkin ini sedikit kekurangan dari BPD Sungai Manau”.*  
(wawancara Jum’at ,16 Agustus 2019 pukul 10:30)

Selaras dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa, Ketua BPD sungai Manau bapak EP juga mengungkapkan hal yang sama:

*“Ya untuk masalah PERDes kami belum mengajukan format yang kami buat atas kesepakatan anggota untuk di usulkan kepada pemerintah desa, saya mengakui disinilah kekurangan kami sebagai BPD. Saya fikir ini merupakan kekurangan kami, saya telah mengajak kawan-kawan anggota untuk berdiskusi mengenai rancangan perdes yang akan di usulkan namun kawan-kawan anggota lebih banyak mengikut saja tanpa ada masukan, mungkin ini disebabkan SDM anggota BPD Sungai Manau yang kurang mendukung, mungkin juga dikarenakan tingkat pendidikan anggota yang terbilang cukup rendah”.* (wawancara Jum’at ,16 Agustus 2019 pukul 15:00)

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa dan Ketua BPD Sungai Manau dapat penulis simpulkan bahwasanya BPD Sungai Manau belum pernah mengajukan PERDes hasil kesepakatan bersama anggota BPD, hal ini dikarenakan kurang fahamnya anggota BPD dalam merumuskan PERDes sehingga hanya ikut mnyetujui rancangan dari pemerintah Desa dan Ketua BPD.

Analisa penulis atas wawancara mengenai pembahasan perdes dan apbdes Sungai Manau pada dasarnya belum sesuai dengan aturan yang ada, sebab BPD belum pernah mengajukan usulan perdes atas kesepakatan anggota BPD yang diserap dari aspirasi masyarakat. Hal yang lebih baik seharusnya BPD faham betul dengan tugasnya untuk merancang PERDEs, artinya BPD harus faham dan

menguasai proses dan fungsi-fungsi yang harus mereka laksanakan hingga keseimbangan antara pemerintah desa dan pengawas berjalan lebih baik dan saling melengkapi.

**b. Mengesahkan PERDes dan RAPBdes**

Dalam menetapkan, menyepakati atau mengesahkan PERDes dan RAPBDes maka langkah yang harus dilakukan antara lain:

1. Merupakan hasil kesepakatan bersama dari BPD, Kepala Desa dan Unsur masyarakat
2. Ranperdes yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
3. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Ranperdes, wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Perdes.

Hasil wawancara penulis dengan Sekdes bapak EA tentang pengesaha PERDes beliau mengatakan :

*“Serbelum forum dibuka terlebih dahulu kami meminta format perdes dari BPD untuk diajukan dalam forum jika ada barulah nanti disandingkan dengan rancangan dari Kepala desa. Dalam forum kami meminta tanggapan rancangan dari BPD apakah ada kekurangan yang perlu dibahas dan sebagainya. Setelah disepakati bersama barulah disahkan sesuai denga kesepakatan bersama”*(wawancara Jum’at ,16 Agustus 2019 pukul 18:40)

Pernyataan Sekdes sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa bapak SK saat kami wawancara :

*“Dalam menyepakati Perdes maupun Rapbdes terlebih dahulu kami meminta pandangan dan tanggapan dari anggota BPD jika ada masukan atau koreksi atas apa yang kami rancang, jika semua telah sepatat maka kami minta semua yang hadir dalam forum turut mendukung rancangan yang kami buat”*. (wawancara Jum’at ,16 Agustus 2019 pukul 10:30)

Tidak jauh berbeda tanggapan ketua BPD Sungai Manau bapak EP dengan hasil wawancara penulis dengan kepala desa dan sekdes Sungai Manau mengenai pengesahan Perdes dan Rapbdes:

*“Jika kami rasa aturan yang di buat demi kebaikan dan kemajuan desa maka kami sepakati dengan senang hati, karena nantinya merupakan tugas kami dalam mengoreksi dan mengevaluasi hasil yang didapat. Untuk masukan dalm forum atau rapat anggota BPD memang lebih banyak menyetujui dari pada memberi masukan , terkadang itulah yang membuat saya agak bingung dengan anggota saya sebagai ketua BPD”. (wawancara Jum’at ,16 Agustus 2019 pukul 15:00)*

Dari tiga narasumber yang penulis wawancarai mengenai pengesahan Perdes dan Rapbdes dapat penulis simpulkan bahwasanya dalam membahas dan menyepakati Perdes dan Rapbdes telah dilakukan dengan langkah yang sesuai dengan aturan, namun kurangnya masukan dari BPD memberikan kesan kurang fahamnya anggota BPD dengan fungsinya sebagai legislator.

Analisa penulis mengenai wawancara diatas, sangat terlihat bahwasanya BPD kurang aktif dalam hal pembahasan PERDes maupun RABPDes, seharusnya BPD dalam hal membahas maupun mengesahkan Perdes dan RAPBDes sangat aktif karena BPD mengusung kepentingan masyarakat dalam penetapan PERDes ataupun RAPBDes tersebut. Agar BPD terlibat aktif dalam pembahasan dan pengesahan PERDes dan RAPBDes harus memiliki data dan aspirasi masyarakat sehingga dapat memberikan masukan atas hal-hal yang akan di sahkan dalam PERDes maupun RAPBDes tersebut.

## **5.8 Membandingkan Standar, Rencana Serta Tujuan Dengan Pencapaian**

Tahap Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya mengapa bisa terjadi demikian, juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagi manajer. Untuk dapat mengetahui hasil maka terlebih dahulu harus disiapkan standar pencapaian, rencana, perbandingan pencapaian.

Jika ketiga hal diatas telah disiapkan maka akan lebih mudah menilai hasil yang akan didapatkan dan melakukan evaluasi terhadap hasil. Pun dalam proses pelaksanaan akan terlihat penyimpangan-penyimpang yang menjauh dari tujuan yang ingin dicapai.

Untuk hal ini penulis melakukan wawancara dengan Ketua BPD bapak EP mengenai standar dan perbandingan yang dipersiapkan untuk menilai hasil yang ingin didapat dari Perdes maupun Rapbdes baik hasil maupun kondisi yang sedang berjalan.

*“Kami tidak mempersiapkan standar pencapaian seperti yang saudara Tanya, karena kami merasa Rapbdes yang berjalan bukanlah produk kami, cukup kami menjalankan tugas sebagai pengawa atas realisasi dari program Kepala desa baik berupa Perdes maupun Apbdes, saya juga merasa kurang mengerti diantara anggota yang ada tidak memberikan masukan tentang hal itu, artinya saya lebih banyak berjalan sendiri, sebenarnya saya juga berharap anggota lebih aktif dan memahami tentang hal ini sehingga semua bukan hanya menjadi tanggung jawab ketua BPD dalam mengawasi dan menilai hasil”. (wawancara Jum’at ,16 Agustus 2019 pukul 15:00).*

Kemudian wawancara penulis dengan salah satu anggota BPD Sungai Manua bapak AR menunjukkan hasil yang hampir sama:

*“Saya kurang faham mengenai hal ini yang pasti jika Kepala Desa salah dengan programnya maka kami akan mengkritik, untuk bantuan secara kelembagaan kami berikan wewenang pada ketua BPD langsung”. (wawancara Minggu ,18 Agustus 2019 pukul 14:30).*

Dari kedua wawancara yang penulis lakukan diatas baik dengan ketua BPD maupaun anggota BPD Sungai Manau dapat penulis simpulkan bahwasanya BPD sungai manau tidak mempersiapkan standar pencapaian atau perbandingan atas program yang direncanakan, hal ini diakibatkan oleh kurang fahamnya anggota BPD terhadap tugasnya sebagai pengawas pemerintahan desa.

Analisa penulis terhadap wawancara diatas, bahwasanya BPD dan anggota semestinya mempersiapkan segala halnya untuk menghadapi hasil dan pencapaian atas program desa yang berjalan. Untuk itu BPD harus mempunyai perbandingan untuk menilai pencapaian atas program-program tersebut, untuk mempersiapkan bahan-bahan perbandingan bisa saja BPD menilai hasil program terdahulu yang telah berhasil ataupun membandingkan dengan program desa lain yang hampir sama dan yang lebih penting memiliki nilai keberhasilan yang optimal. Namun terlepas dari itu semua, yang lebih penting lagi ketua BPD beserta anggota harus sama-sama terlibat aktif dan saling melengkapi.

**a. Mendengar, Menerima Kritik dan Masukan Masyarakat Atas PERDes dan RAPBDes**

Sebagai badan perwakilan masyarakat dalam tubuh pemerintahan desa maka sudah sewajarnya BPD dan anggota aktif melakukan diskusi dalam hal mendengar, menerima kritikan serta masukan masyarakat atas PERDes dan APBDes yang sedang dibuat atau berjalan di Desa Sungai Manau. Untuk mengetahui itu peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat Desa Sungai Manau bapak AS, beliau mengatakan:

*“Tugas mereka sebagai BPD tentu menyampaikan aspirasi kami masyarakat namun untuk menyampaikan itu BPD Perlu berunding tentang hal-hal yang banyak dibicarakan dengan masyarakat, namun anggota BPD tidak melakukan itu, terkadang masyarakat memberi masukan mereka hanya banyak mengiyakan apa yang disampaikan masyarakat. Saya merasa BPD yang sekarang tidak mengerti kewajibannya”. (wawancara Minggu ,18 Agustus 2019 pukul 09:45)*

Senada dengan yang dikemukakan tokoh masyarakat diatas wawancara penulis dengan Kaur Pembangunan Desa Sungai Manau bapak NP, beliau mengatakan:

*“Harusnya anggota BPD lebih banyak menerima masukan dari masyarakat tentang Perdes dan APBDes sehingga banyak hal yang bias dibawa dan disampaikan oleh BPD dalam forum-forum resmi atau rapat dengan perangkat Desa, setahu saya hanya Ketua BPD yang aktif akan hal ini, mestinya ketua dan anggota saling bersinergi”. (wawancara Minggu ,18 Agustus 2019 pukul 11:20)*

Kemudian wawancara penulis dengan salah seorang masyarakat Desa Sungai Manau bapak MS mengatakan:

*“Kami tidak begitu faham bagaimana BPD Bekerja namun untuk bertanya-tanya kepada kami mengenai pembanguna dan masalah desa pun kami rasa tidak ada, jadi kami lebih banyak berusan langsung dengan kepala desa”. (wawancara Minggu ,18 Agustus 2019 pukul 09:48)*

Dari wawancara yang penulis lakukan dapat pula penulis simpulkan bahwasanya tugas BPD yaitu mendengar ,menerima dan menyampaikan aspirasi masyarakat tidak berjalan dengan semestinya, dikarenakan anggota BPD kurang aktif dalam berdiskusi dengan masyarakat.

Analisa penulis atas wawancara diatas, bahwasanya BPD sebagai perwakilan masyarakat untuk mengawasi pemerintahan desa harus melaksanakan tugasnya berdasarkan aspirasi masyarakat, untuk itu BPD mestinyabenar-benar aktif dalam menyerap aspirasi masyarakat yang mereka wakili. Aspirasi masyarakat ini baik berupa kritikan maupun masukan harus menjadi modal atau

bahan utama BPD dalam mengevaluasi dan mengawasi jalannya pemerintahan desa dengan segala program-program yang dilaksanakan oleh kepala desa.

**b. Menilai Pencapaian**

Untuk dapat membandingkan pencapaian sekurang-kurangnya harus memiliki hasil dimasa lalu dan hasil perbandingan dari desa atau tempat lain, setelah memiliki ukuran keberhasilan untuk dijadikan pembanding barulah dapat diketahui program yang dilaksanakan berjalan sesuai rencana atau melenceng dari target yang ditentukan. Untuk mengetahui itu penulis melakukan wawancara dengan salah satu anggota BPD Sungai Manau bapak AR, beliau mengatakan:

*“Sebagai anggota BPD tentunya untuk menilai keberhasilan baik itu Perdes atau APBDes kita dapat melihat pengaruhnya pada masyarakat, jika masyarakat senang dan puas maka dapat disebut program berhasil dan sebaliknya. Jika masalah perbandingan kami tidak memiliki itu, yang paling penting saat ini semua berjalan sesuai dengan rencana”. (wawancara Minggu ,18 Agustus 2019 pukul 14:30)*

Analisa penulis atas wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu anggota BPD Sungai Manau, bahwasanya untuk menilai hasil atau pencapaian baik PERDes maupun APBDes BPD tidak menilai dengan begitu spesifik apa yang dihasilkan dari program-program desa yang berjalan. Seharusnya BPD melakukan penilaian ini dari segala aspek baik itu ekonomi, pembangunan, kemanusiaan dan lain sebagainya, dengan menilai suatu pencapaian dari berbagai aspek tersebut maka untuk perbaikan dimasa yang akan datang dapat dilakukan lebih baik lagi.

## 5.9 Tindakan Perbaikan

### a. Mengevaluasi Kegiatan dan Pencapaian

Sudah menjadi tugas BPD dalam Mengevaluasi pelaksanaan PERDes dan RAPBDes yang telah disepakati bersama. BPD harus menilai hasil atau pencapaian dari apa yang diterapkan dalam Perdes maupun APbdes . untuk mengetahui itu penulis melakukan wawancara dengan ketua BPD Sungai Manau bapak EP, beliau mengatakan:

*“Ya kita melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perdesa apakah sesuai dengan target pencapaian yang ditetapkan bersama atau sebaliknya, yang lebih teliti evaluasi yang kami lakukan tentu saja tentang APBDes yang digulirkan oleh kepala desa Karen setiap kegiatannya menggunakan anggaran desa untuk itu kami sebagai ketua BPD harus lebih teliti dan meminta setiap laporan kegiatan yang dilakukan”.* (wawancara Mjum’at ,16 Agustus 2019 pukul 15:00)

Sejalan dengan yang disampaikan ketua BPD kami juga mewawancarai Kepala Desa Sungai Manau bapak SK, beliau mengatakan:

*“Kami sangat siap untuk dilakukan evaluasi atas Perdes dan Apbdes yang kami jalankan, kami selalu mempersiapkan laporan atas kegiatan yang dijalankan dan diberikan pada BPD sebagai pengawas pemerintah desa”.* (wawancara jum’at ,16 Agustus 2019 pukul 10:30)

Dari wawancara dengan dua narasumber diatas penulis dapat menyimpulkan bawasanya evaluasi terhadap pencapaian dilakukan dengan baik oleh BPD dan kepala desa selalu mempersiapkan setiap laporan kegiatan yang dilaksanakan.

Analisa penulis mengenai wawancara diatas, bahwasanya BPD telah melakukang tugas dan fingsinya dalam hal mengevaluasi kegiatan dan pencapaian kegiatan tersebut, namun yang lebih penting lagi BPD bukan hanya harus menvaluasi, BPD sebagai pengawas juga harus membandingkan keberhasilan

tersebut dengan apa yang dilakukan desa lain dan efek positifnya terhadap masyarakat. Jika saja hasil dari perbandingan tersebut minimalnya memberikan efek positif yang sama maka evaluasinya harus memikirkan jangka panjang dari program tersebut haruskan ada peningkatan atau mempertahankan.

**b. Tindakan Perbaikan dan Perencanaan Masa Datang**

Untuk tindakan perbaikan dan perencanaan masa datang harus dilakukan dengan sinergi agar hasil lebih efektif atau meminimalisir segala kekurangan dimasa lalu. Untuk mengetahui itu penulis mewawancarai Kepala Desa Sungai Manau bapak Sk, beliau mengatakan:

*“Dari setiap program yang berjalan kita selalu melakukan perbaikan, baik itu program jangka panjang atau pendek, terlebih lagi untuk masa yang akan datang kita sudah bisa bercermin dari apa yang kita lakukan saat ini dan menjadikan program saat ini baik atau buruknya untuk landasan di masa depan”*(wawancara jum'at ,16Agustus 2019 pukul 10:30).

Apa yang disampaikan oleh kepala desa sejalan dengan yang diungkapkan oleh sekdes bapak EA, beliau mengatakan:

*“Setiap langkah-langkah demi kebaikan kita lakukan, untuk masa depan kita bisa melihat apa yang bisa kita lakukan sekarang dan yang terjadi saat ini menjadi bahan diskusi kita untuk kedepannya bersama dengan aparat desa dan BPD tentunya”*.(wawancara Jua'at ,16 Agustus 2019 pukul 19:00).

Ketua BPD Sungai Manau bapak EP menyampaikan hal yang serupa saat penulis melakukan wawancara, beliau mengatakan:

*“Ya tentu saja kita harus belajar dari apa yang ada hari ini dan melakukan perbaikan dimasa depan atas dasar evaluasi hari ini”*. (wawancara Jua'at ,16 Agustus 2019 pukul 15:00).

Dari wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya perangkat desa sepakat untuk melakukan perbaikan atas program-program yang berjalan

atau telah selesai dan sefaham dalam hal perencanaan masa depan atas hasil yang didapat saat ini.

Analisa penulis mengenai wawancara diatas bahsawanya dalam hal perbaikan semua sepakat untuk melakukan perbaikan namun realisasi atas perbaikan ini harus nyata dan perangkat desa harus duduk bersama untuk membicarakan hasil ini dan bersiap untuk masa depan atas kondisi dan hali yang didapat saat ini. Jika hal ini dilakakan dan atas kesepakatan bersama makan dimasa yang akan datang tingkat keberhasilan sudah dapat diperkirakan akan lebih baiak lagi.

#### **5.10 Faktor- Faktor Penghambat Fungsi BPD Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Sungai Manau**

Observasi data yang penulis lakukan dilapangan saat peneliatian diindikasikan beberapa faktor yang menjadi penghambat kinerja BPD dalam melaksanakan fungsinya, salah satunya adalah minimnya sumber daya manusia yang mengetahui dan memahami aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang desa dilihat dari progres di tiap-tiap daerah serta tidak sejalan nya kebijakan daerah dengan pemahaman oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adapun hambatan yang sering terjadi dilapangan yakni :

##### **a. Rendahnya Partisipasi Anggota BPD dalam rapat**

BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mempunyai peran yang penting dalam menetapkan kebijaksanaan dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa. BPD merupakan wadah aspirasi sekaligus merupakan wadah perencana,

pelaksanaan dan pengendalian kegiatan masyarakat dan badan-badan lainnya dalam pembangunan desa.

Untuk melaksanakan fungsi BPD tersebut diatas diperlukan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu menganalisis aspirasi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat yang selanjutnya di koordinasikan dengan Pemerintah Desa. Stratifikasi atau tingkat pendidikan juga dapat berpengaruh pada keberhasilan penerapan fungsi BPD.

Dengan tingginya derajat keilmuan yang dimiliki seseorang maka akan semakin tinggi tingkat analisis terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi dalam suatu lingkup masyarakat, namun kenyataannya bahwa tingkat pendidikan pada pengurus BPD masih standar sehingga hal inilah yang menjadi faktor penghambat di dalam merumuskan Peraturan Desa yang akan dibuat.

Eksistensi BPD sangat dibutuhkan demi jalannya Pembangunan Desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Pemerintah Desa, anggota BPD diharapkan memiliki kemampuan intelektual yang tinggi untuk dapat meramu dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa. Tingkat pendidikan dalam kaitannya dengan keberhasilan implementasi fungsi BPD sangat di butuhkan karena mengingat fungsi BPD Sungai Manau sebagai lembaga parlemen desa, dimana merupakan alat penghubung antara masyarakat dan desa. Partisipasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rapat pembahasan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sangatlah penting, karena keaktifan mereka dapat memberikan pengaruh besar terhadap tercapainya aspirasi yang diberikan.

Wawancara dengan Ketua BPD bapak EP, beliau menyatakan :

*“Kendala yang biasanya dihadapi oleh BPD sendiri adalah kurangnya partisipasi anggota dalam rapat yang diadakan, memang jika dilihat dari absensi rapat-rapat BPD dengan pemerintah desa mungkin akan terlihat kurang aktifnya anggota BPD dalam mengikuti rapat yang diadakan. Padahal sebenarnya kehadiran mereka sangatlah penting, namun terlepas dari itu semua saya sebagai ketua BPD Sungai Manau tetap berkomunikasi dan diskusi dengan anggota walau mungkin dengan cara yang berbeda”. (wawancara, Jum’at 16 Agustus 2019 pukul 15:00)*

Dari hasil wawancara diatas dan didukung dengan hasil observasi peneliti berupa absensi kegiatan rapat dengan kepla desa dapat disimpulkan bahwa, salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak BPD saat ini adalah kurang berpartisipasinya anggota-anggota BPD dalam rapat yang telah diadakan oleh pihak BPD maupun pemerintah Desa. Hal tersebut sangat mempengaruhi keefektifan hasil rapat yang ada karena dapat dikatakan bahwa tidak semua dari pihak BPD berperan dan melaksanakan fungsinya secara aktif.

Analisa penulis mengenai hasil wawancara diatas bahwasanya anggota BPD kurang aktif untuk mengikuti pertemuan atau rapat-rapat dengan pemerintah desa. Seharusnya sebagai wakil masyarakat disinalah anggota BPD menunjukan fungsinya dengan hadir dalam rapat dan pembahasan program-program agar dapat menyampaikan aspirasi masyarakat dan member masukan terhadap hal-hal tersebut. Untuk hal-hal ini memang sangat dibutuhkan kemampuan dan pemahaman agar dapat berbicara dan member masukan dari pemikiran dan apa yang difahami, terlepas dari itu semua BPD juga harus memiliki keilmuan yang baik untuk lebih memahami dan member masukan atas hal-hal yang dibicarakan dalam rapat.

**b. Sarana Prasarana Minim**

Minimnya anggaran yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mengakibatkan BPD tidak bias bergerak banyak dalam hal membuat sekretariat dan menetapkan staf ahli untuk membuat rancangan-rancang kegiatan untuk dijadikan usulan Perdes serta menjadikan tempat penampung aspirasi masyarakat.

Wawancara dengan salah satu anggota BPD Sungai Manau bapak AR beliau mengatakan:

*“Jika saja BPD memiliki anggaran yang cukup kuat maka kami akan membuat sekretariat sendiri, dimana sekretariat ini difungsikan untuk keperluan umum masyarakat seandainya masyarakat ini berdiskusi bersama dengan anggota BPD maka dapat di adakan di sekretariat tersebut.” (wawancara, minggu 18 Agustus 2019 pukul 11:00)*

Wawancara dengan Ketua BPD bapak EP mengenai minimnya sarana dan prasarana BPD, beliau mengatakan :

*“ya seharusnya BPD memiliki Kantor atau sekretariat untuk melakukan berbagai kegiatan, misalnya mengadakan rapat anggota, tempat pengaduan aspirasi masyarakat serta harusnya memiliki staf ahli yang bias membantu anggota BPD dalam bidang computer sebab tidak semua anggota mampu menjalanka system Komputer”. (wawancara, Jum’at, 16 Agustus 2019 pukul 15:00)*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu hal yang menghambat peningkatan pembangunan di desa Sungai Manau adalah terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki BPD Sungai Manau. Keterbatasan ini mengakibatkan anggota tidak dapat melakukan kegiatan formal BPD seperti rapat BPD dan menjadikan tempat dengar pendapat atau penampung aspirasi masyarakat.

Analisa penulis mengenai wawancara diatas bahwasanya keterbatasan dana menjadi salah satu kendala kurang berjalannya fungsi BPD Sungai Manau,

maka pandangan penulis mengenai hal ini agar optimalnya kinerja BPD maka anggaran BPD harus jelas dan ditingkatkan, bukan hanya gaji namun juga anggaran pendukung lainnya. Dengan meningkatkan anggaran tersebut diharapkan BPD dapat memfungsikannya untuk kepentingan BPD sendiri baik untuk seminar anggota, pelatihan dan membuat sekretariat BPD serta memiliki staf ahli seperti harapan anggota dan ketua BPD Sungai Manau.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

- 1) Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa di Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik telah melaksanakan salah satu tugas dan fungsinya yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat akan tetapi belum maksimal. Hal ini terbukti dengan tidak adanya Rancangan PERDes yang dibuat berdasarkan aspirasi masyarakat Desa yang diajukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Manau terhadap Pemerintah Desa.
- 2) Faktor - faktor yang menghambat peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa di Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

**a) Rendahnya Partisipasi Anggota dalam rapat**

BPD sebagai wakil masyarakat dalam pemerintahan desa seharusnya sangat aktif dalam berbagai kegiatan desa seperti rapat dan kegiatan lainnya di desa, namun pada kenyataannya anggota BPD dalam kegiatan-kegiatan desa lebih banyak tidak hadir baik itu dalam

forum resmi rapat bersama perangkat desa maupun diskusi dengan masyarakat.

#### **b) Sarana Prasarana yang Minim**

Sarana merupakan salah satu hal vital untuk dapat berkegiatan resmi atau pun non resmi namun di desa Sungai Manau, salah satu kesulitan anggota BPD untuk rapat interen dan dengar pendapat dengan masyarakat ialah tidak memiliki kantor ataupun sekretaria yang tepat. Oleh karena itu banyak kegiatan BPD dilangsungkan di warung-warung sambil ngopi.

### **6.2 Saran**

- 1) Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi seharusnya membuat suatu aturan atau regulasi untuk mengatur tentang kegiatan dan sanksi untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tidak melakukan fungsinya sebagai pengawas pemerintahan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Hal ini berguna agar setiap orang yang ingin menjadi atau mencalonkan diri menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) siap dengan konsekwensi jika tidak menjalankan tugas dengan baik . Kemudian lebih utama lagi membuat lebih banyak program atau seminar untuk anggota BPD mengenai fungsi dan tugas mereka.
- 2) Diharapkan Masyarakat agar lebih bersinergi dengan Pemerintah untuk memperhatikan keadaan anggota BPD sendiri. Dimana yang pertama, sumber daya yang ada di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekarang yang masih sangat minim dan perlu mendapat perhatian secara khusus.

- 3) Diharapkan BPD meningkatkan kembali peran dan fungsi BPD yang sudah ditetapkan dalam rencana program kerja. Meningkatkan kinerja dalam hal menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Melakukan sosialisasi keberadaan BPD serta peran dan fungsi BPD di masyarakat. Meningkatkan fungsi kontroling dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Desa, peraturan Desa, dan sebagainya. Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mampu melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa agar kelembagaan yang terdapat di Desa dapat saling bekerja sama dan bergotong – royong dalam meningkatkan kinerja. Kepala Desa senantiasa berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik antara BPD sebagai mitra kerja masyarakat Desa. Kepala Desa dan aparat Desa harus mampu mengelola SDA yang ada di Desa. Meningkatkan fungsi regulasi/pengawasan. Hal ini harus dilakukan guna menjalin kerjasama yang baik antara Kepala Desa dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang nantinya akan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat outcome.
- 4) Diharapkan anggota BPD dan Kepala Desa khususnya di Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik untuk saling memberi ruang gerak berdasarkan fungsi dan perannya masing-masing dan menjadi bahan kajian dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

- 5) Diharapkan Partai Politik memiliki wadah atau forum yang khusus mengawasi kinerja BPD dan Kepala Desa mengingat BPD dan Kepala Desa adalah unsur pemerintahan paling bawah yang mendasari untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sehingga pelayanan pada masyarakat dapat ditingkatkan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Rineka Cipta.
- Ahmad Tanzeh, 2004. *Metode Penelitian Praktis*. Jakarta Pusat: PT Bina Ilmu.
- Alwi, Hasan. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Apter E David, 2003. *Pengantar Analisa Politik*. Jakarta: LP3ES
- Bambang Trisantono Soemantri, 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bandung : Fokus Media.
- Bayu Suryaningrat, 2002. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, cetakan keempat, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Choliq, Abdul, 2011. *Pengantar Manajemen*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa
- Ester Juita Punu, 2012. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Wiau-Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.
- Erni Tris Kurniawan, Sule dan Saefullah, 2005. *Pengantar Manajemen*, Jakarta. Prenada Media Jakarta.
- Fayol, Henry. 2010. *Manajemen Public Relations*. Jakarta: PT. Elex Media.
- Handoko, T. Hani. 2011. *Manajemen Edisi Kedua*. Yogyakarta: Penerbit BPFE
- Inu Kencana Syafiie, 2010. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintah Dalam Perspektif*. Pelayanan Publik. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ita Nurlaini, 2017. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara (Studi Kasus di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu). *Administrasi Negara*, Volume 5, Nomor 4.

- Joko Prasetyo, 2016. Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Setren Kecamatan Slogohi, o Kabupaten Wonogiri”. Universitas Surakarta.
- Kadarman. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta : Prenhallindo
- Lexy J. Moeleong, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Makmur, 2011. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung PT. Refika Aditama.
- Maringan Masry. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Muhadam Labolo, 2006, *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nurcholis Hanif, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta : Erlangga.
- Rakhmat Bowo Soeharto, 2006”*Otonomi Desa Pasca Reformasi Dalam Kerangka Hukum Tata Negara, Seminar Dinamika Desa Di Era Otonomi Daerah*”, Pusat Kajian Kebijakan dan Strategi Pembangunan FISIP UNDIP, Semarang.
- Ranggi Ade Febrian, 2016. *Collaborative Governance* dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi). Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi Volume II No 1.
- Ranggi Ade Febrian, 2018. Penerapan *Good Governance* di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. (Studi Kasus Pada Pelayanan Pertahanan). Jurnal Wedana Volume IV No 2.
- Rico Masuara, 2014. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Suatu Studi Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolang Mongondow Utara)”. Vol 3, No 1

- Ridwan, 2004. *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*. Bandung: Alfabeta,
- Roucek, S.J dan Warren, L.R, 2000. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Bina Aksara
- Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Djambatan
- Sarwoto, 2002. *Dasar - dasar Organisasi dan Management*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Siagian, 2003. *Manajemen Sumber daya Manusia*. Jakarta : Bumi aksara
- Soekanto, Soerjono, 2002. *Teori Peranan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Simbolon, Maringan Masry, 2004. *Dasar - dasar dan Administrasi Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Sule dan Saefullah, 2005. *Pengantar Manajemen*,. Jakarta. Prenada Media.
- Suharsimi Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarifah Devi Isnaini Assegaf, 2017. *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten Pangkep*. Universitas Hasanuddin.
- Widjaja, A.W. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Bulat, dan Utuh*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

### **Perundang-Undangan**

Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kuantan Singingi, pasal 3

Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kuantan Singingi, pasal 4

Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kuantan Singingi, pasal 5

Peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 1, pada bagian 3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang - undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 202 menjelaskan pemerintah desa secara lebih rinci dan tegas yaitu bahwa pemerintah terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Peraturan Pemerintah No 43 / 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6/2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

**LAMPIRAN 1 : Kuisisioner Penelitian****FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM  
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESASUNGAI  
MANAU KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN  
SINGINGI****WAWANCARA****NAMA : INDRA ERDALI****NPM : 137310450****PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN****PEKANBARU****2019**

### PENGANTAR WAWANCARA PENELITIAN

Perihal : Pemohon Pengisian Wawancara

Lampiran : 1 Berkas

Kepada Bapak Kepala Desa Sungai Manau Kecamatan  
Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi  
Di Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka penelitian Skripsi Universitas Islam Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk ujian keserjanaan Ilmu Pemerintahan, maka saya mohon dengan sangat kepada Bapak untuk bersedia menjawab pertanyaan yang telah disediakan.

Daftar pertanyaan ini diajukan semata-mata untuk mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan penyusunan skripsi maka dari itu Bapak tidak perlu takut memberikan jawaban sejujurnya, arti semua jawaban yang diberikan Bapak adalah benar dari jawaban yang diminta sesuai dengan kondisi yang dirasakan oleh Bapak selama ini.

Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi peneliti, atas perhatian dan bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 16 Agustus 2019

Hormat Saya

Indra Erdali

### PENGANTAR WAWANCARA PENELITIAN

Perihal : Pemohon Pengisian Wawancara

Lampiran : 1 Berkas  
 Kepada Bapak Sekretaris Desa Sungai Manau Kecamatan  
 Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi  
 Di Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka penelitian Skripsi Universitas Islam Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk ujian kesarjanaan Ilmu Pemerintahan, maka saya mohon dengan sangat kepada Bapak untuk bersedia menjawab pertanyaan yang telah disediakan.

Daftar pertanyaan ini diajukan semata-mata untuk mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan penyusunan skripsi maka dari itu Bapak tidak perlu takut memberikan jawaban sejujurnya, arti semua jawaban yang diberikan Bapak adalah benar dari jawaban yang diminta sesuai dengan kondisi yang dirasakan oleh Bapak selama ini.

Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi peneliti, atas perhatian dan bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 16 Agustus 2019

Hormat Saya

Indra Erdali

#### **PENGANTAR WAWANCARA PENELITIAN**

Perihal : Pemohon Pengisian Wawancara  
 Lampiran : 1 Berkas  
 Kepada Bapak Ketua BPD Desa Sungai Manau Kecamatan  
 Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi  
 Di Tempat

DenganHormat,

Dalam rangka penelitian Skripsi Universitas Islam Riau, Falultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk ujian kesarjanaan Ilmu Pemerintahan, maka saya mohon dengan sangat kepada Bapak untuk bersedia menjawab pertanyaan yang telah disediakan.

Daftar pertanyaan ini diajukan semata-mata untuk mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan penyusunan skripsi maka dari itu Bapak tidak perlu takut memberikan jawaban sejujurnya, arti semua jawaban yang diberikan Bapak adalah benar dari jawaban yang diminta sesuai dengan kondisi yang dirasakan oleh Bapak selama ini.

Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi peneliti, atas perhatian dan bantunnya saya ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 16 Agustus 2019

HormatSaya

Indra Erdali

### **PENGANTAR WAWANCARA PENELITIAN**

Perihal : PemohonPengisianWawancara  
 Lampiran : 1 Berkas  
 Kepada Bapak Anggota BPD Desa Sungai Manau  
 Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi  
 Di Tempat

DenganHormat,

Dalam rangka penelitian Skripsi Universitas Islam Riau, Falultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk ujian

kesarjanaan Ilmu Pemerintahan, maka saya mohon dengan sangat kepada Bapak untuk bersedia menjawab pertanyaan yang telah disediakan.

Daftar pertanyaan ini diajukan semata-mata untuk mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan penyusunan skripsi maka dari itu Bapak tidak perlu takut memberikan jawaban sejujurnya, arti semua jawaban yang diberikan Bapak adalah benar dari jawaban yang diminta sesuai dengan kondisi yang dirasakan oleh Bapak selama ini.

Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi peneliti, atas perhatian dan bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 16 Agustus 2019

HormatSaya

Indra Erdali

#### **PENGANTAR WAWANCARA PENELITIAN**

Perihal : Pemohon Pengisian Wawancara  
 Lampiran : 1 Berkas  
 Kepada Bapak Tokoh Masyarakat Desa Sungai Manau  
 Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi  
 Di Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka penelitian Skripsi Universitas Islam Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk ujian kesarjanaan Ilmu Pemerintahan, maka saya mohon dengan sangat kepada Bapak untuk bersedia menjawab pertanyaan yang telah disediakan.

Daftar pertanyaan ini diajukan semata-mata untuk mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan penyusunan skripsi maka dari itu Bapak tidak perlu takut memberikan jawaban sejujurnya, arti semua jawaban yang diberikan Bapak adalah benar dari jawaban yang diminta sesuai dengan kondisi yang dirasakan oleh Bapak selama ini.

Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi peneliti, atas perhatian dan bantunnya saya ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 16 Agustus 2019

HormatSaya

Indra Erdali

**Daftar Pertanyaan Kepala Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik  
Kabupaten Kuantan Singingi**

- a) Fungsi Pengawasan BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Sungai Manau**
- 1. Memiliki rencana, standar atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai**
    - a. Apakah ketua dan anggota BPD Sungai Manau melakukan pengawasan dan meminta keterangan atas pelaksanaan PERDes dan RAPBDes Sungai Manau?
    - b. Apakah Ketua dan anggota BPD Sungai Manau Memberikan atau menyatakan pendapat atas pelaksanaan PERDes dan APBDes Sungai Manau?

- c. Apakah anggota BPD menerima dan mengevaluasi laporan dan pertanggung jawaban pemerintah desa tentang pelaksanaan PERDes dan APBDes?

**2. Proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan**

- a. Apakah ketua dan anggota BPD Sungai Manau terlibat aktif dalam mengajukan dan membahas PERDes dan RAPBDes Sungai Manau?
- b. Apakah anggota dan ketua BPD Sungai Manau ikut serta dalam Pengesahaan PERDes dan APBDes Sungai Manau?

**3. Membandingkan standard, rencana atau tujuan yang telah ditetapkan dengan pencapaian**

- a. Apakah anggota dan ketua BPD Sungai Manau melakukan fungsinya untuk mendengar dan menerima aspirasi masyarakat atas pelaksanaan PERDes dan APBDes yang sedang berjalan?
- b. Apakah anggota dan Ketua BPD Sungai Manau melakukan penilaian dan perbandingan pencapaian/hasil sementara baik jangka pendek dan jangka panjang atas pelaksanaan PERDes dan RAPBDes yang sedang berjalan?

**4. Tindakan Perbaikan**

- a. Apakah anggota dan ketua BPD Sungai Manau melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan dan pencapaian PERDes maupun APBDes?

- b. Apakah anggota dan ketua BPD Sungai Manau memberi masukan atas kekurangan dan keberhasilan yang dicapai?

**5. Faktor pengambat fungsi pengawasan BPD Sungai Manau dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa Sungai Manau**

- a. Bagaimana partisipasi anggota BPD dalam kegiatan desa baik rapat maupun dalam perencanaan dan pengesahaan PERDes atau RAPBDes?
- b. Apakah sarana dan prasarana BPD sudah mendukung untuk melakukan tugas dan fungsi BPD sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sungai Manau?

**Daftar Pertanyaan Sekretaris Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan mudik Kabupaten Kuantan Singingi**

**a) Fungsi Pengawasan BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Sungai Manau**

- 1. Memiliki rencana, standar atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai**
  - a. Apakah ketua dan anggota BPD Sungai Manau melakukan pengawasan dan meminta keterangan atas pelaksanaan PERDes dan RAPBDes Sungai Manau?
  - b. Apakah Ketua dan anggota BPD Sungai Manau memberikan atau menyatakan pendapat atas pelaksanaan PERDes dan APBDes Sungai Manau?

- c. Apakah anggota BPD menerima dan mengevaluasi laporan dan pertanggung jawaban pemerintah desa tentang pelaksanaan PERDes dan APBDes?

**2. Proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan**

- a. Apakah ketua dan anggota BPD Sungai Manau terlibat aktif dalam mengajukan dan membahas PERDes dan RAPBDes Sungai Manau?
- b. Apakah anggota dan ketua BPD Sungai Manau ikut serta dalam Pengesahaan PERDes dan APBDes Sungai Manau?

**3. Membandingkan standar, rencana atau tujuan yang telah ditetapkan dengan pencapaian**

- a. Apakah anggota dan ketua BPD Sungai Manau melakukan fungsinya untuk mendengar dan menerima aspirasi masyarakat atas pelaksanaan PERDes dan APBDes yang sedang berjalan ?
- b. Apakah anggota dan Ketua BPD Sungai Manau melakukan penilaian dan perbandingan pencapaian/hasil sementara baik jangka pendek dan jangka panjang atas pelaksanaan PERDes dan RAPBDes yang sedang berjalan ?

**4. Tindakan Perbaikan**

- a. Apakah anggota dan ketua BPD Sungai Manau melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan dan pencapaian PERDes maupun APBDes?

- b. Apakah anggota dan ketua BPD Sungai Manau memberi masukan atas kekurangan dan keberhasilan yang dicapai?

**5. Faktor pengambat fungsi pengawasan BPD Sungai Manau dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa Sungai Manau**

- a. Bagaimana partisipasi anggota BPD dalam kegiatan desa baik rapat maupun dalam perencanaan dan pengesahaan PERDes atau RAPBDes?
- b. Apakah sarana dan prasarana BPD sudah mendukung untuk melakukan tugas dan fungsi BPD sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sungai Manau?

**Daftar Pertanyaan Ketua BPD Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan mudik Kabupaten Kuantan Singingi**

- a) **Fungsi Pengawasan BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Sungai Manau**
  - 1. **Memiliki rencana, standar atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai**
    - a. Apakah ketua dan anggota BPD Sungai Manau melakukan pengawasan dan meminta keterangan atas pelaksanaan PERDes dan RAPBDes Sungai Manau?
    - b. Apakah Ketua dan anggota BPD Sungai Manau Memberikan atau menyatakan pendapat atas pelaksanaan PERDes dan APBDes Sungai Manau?

- c. Apakah anggota BPD menerima dan mengevaluasi laporan dan pertanggung jawaban pemerintah desa tentang pelaksanaan PERDes dan APBDes?

**2. Proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan**

- a. Apakah ketua dan anggota BPD Sungai Manau terlibat aktif dalam mengajukan dan membahas PERDes dan RAPBDes Sungai Manau?
- b. Apakah anggota dan ketua BPD Sungai Manau ikut serta dalam Pengesahaan PERDes dan APBDes Sungai Manau?

**3. Membandingkan standar, rencana atau tujuan yang telah ditetapkan dengan pencapaian**

- a. Apakah anggota dan ketua BPD Sungai Manau melakukan fungsinya untuk mendengar dan menerima aspirasi masyarakat atas pelaksanaan PERDes dan APBDes yang sedang berjalan?
- b. Apakah anggota dan Ketua BPD Sungai Manau melakukan penilaian dan perbandingan pencapaian/hasil sementara baik jangka pendek dan jangka panjang atas pelaksanaan PERDes dan RAPBDes yang sedang berjalan?

**4. Tindakan Perbaikan**

- a. Apakah anggota dan ketua BPD Sungai Manau melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan dan pencapaian PERDes maupun APBDes?

- b. Apakah anggota dan ketua BPD Sungai Manau memberi masukan atas kekurangan dan keberhasilan yang dicapai?

**5. Faktor pengambat fungsi pengawasan BPD Sungai Manau dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa Sungai Manau**

- a. Bagaimana partisipasi anggota BPD dalam kegiatan desa baik rapat maupun dalam perencanaan dan pengesahaan PERDes atau RAPBDes?
- b. Apakah sarana dan prasarana BPD sudah mendukung untuk melakukan tugas dan fungsi BPD sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sungai Manau?

**Daftar Pertanyaan Anggota Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi**

**a) Fungsi Pengawasan BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Sungai Manau**

- 1. Memiliki rencana, standar atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai**
  - a. Apakah ketua dan anggota BPD Sungai Manau melakukan pengawasan dan meminta keterangan atas pelaksanaan PERDes dan RAPBDes Sungai Manau ?
  - b. Apakah Ketua dan anggota BPD Sungai Manau memberikan atau menyatakan pendapat atas pelaksanaan PERDes dan APBDes Sungai Manau ?

- c. Apakah anggota BPD menerima dan mengevaluasi laporan dan pertanggung jawaban pemerintah desa tentang pelaksanaan PERDes dan APBDes ?

**2. Proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan**

- a. Apakah ketua dan anggota BPD Sungai Manau terlibat aktif dalam mengajukan dan membahas PERDes dan RAPBDes Sungai Manau?
- b. Apakah anggota dan ketua BPD Sungai Manau ikut serta dalam Pengesahaan PERDes dan APBDes Sungai Manau?

**3. Membandingkan standar, rencana atau tujuan yang telah ditetapkan dengan pencapaian**

- a. Apakah anggota dan ketua BPD Sungai Manau melakukan fungsinya untuk mendengar dan menerima aspirasi masyarakat atas pelaksanaan PERDes dan APBDes yang sedang berjalan?
- b. Apakah anggota dan Ketua BPD Sungai Manau melakukan penilaian dan perbandingan pencapaian/hasil sementara baik jangka pendek dan jangka panjang atas pelaksanaan PERDes dan RAPBDes yang sedang berjalan?

**4. Tindakan Perbaikan**

- c. Apakah anggota dan ketua BPD Sungai Manau melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan dan pencapaian PERDes maupun APBDes?

- d. Apakah anggota dan ketua BPD Sungai Manau memberi masukan atas kekurangan dan keberhasilan yang dicapai?

**5. Faktor pengambat fungsi pengawasan BPD Sungai Manau dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa Sungai Manau**

- c. Bagaimana partisipasi anggota BPD dalam kegiatan desa baik rapat maupun dalam perencanaan dan pengesahaan PERDes atau RAPBDes?
- d. Apakah sarana dan prasarana BPD sudah mendukung untuk melakukan tugas dan fungsi BPD sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sungai Manau?

**Daftar Pertanyaan Tokoh Masyarakat Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan mudik Kabupaten Kuantan Singingi**

**a) Fungsi Pengawasan BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Sungai Manau**

- 1. Memiliki rencana, standar atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai**
- a. Apakah ketua dan anggota BPD Sungai Manau melakukan pengawasan dan meminta keterangan atas pelaksanaan PERDes dan RAPBDes Sungai Manau?
- b. Apakah Ketua dan anggota BPD Sungai Manau Memberikan atau menyatakan pendapat atas pelaksanaan PERDes dan APBDes Sungai Manau?

- c. Apakah anggota BPD menerima dan mengevaluasi laporan dan pertanggung jawaban pemerintah desa tentang pelaksanaan PERDes dan APBDes?

**2. Proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan**

- a. Apakah ketua dan anggota BPD Sungai Manau terlibat aktif dalam mengajukan dan membahas PERDes dan RAPBDes Sungai Manau?
- b. Apakah anggota dan ketua BPD Sungai Manau ikut serta dalam Pengesahaan PERDes dan APBDes Sungai Manau?

**3. Membandingkan standar, rencana atau tujuan yang telah ditetapkan dengan pencapaian**

- a. Apakah anggota dan ketua BPD Sungai Manau melakukan fungsinya untuk mendengar dan menerima aspirasi masyarakat atas pelaksanaan PERDes dan APBDes yang sedang berjalan?
- b. Apakah anggota dan Ketua BPD Sungai Manau melakukan penilaian dan perbandingan pencapaian/hasil sementara baik jangka pendek dan jangka panjang atas pelaksanaan PERDes dan RAPBDes yang sedang berjalan?

**4. Tindakan Perbaikan**

- a. Apakah anggota dan ketua BPD Sungai Manau melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan dan pencapaian PERDes maupun APBDes?

- b. Apakah anggota dan ketua BPD Sungai Manau memberi masukan atas kekurangan dan keberhasilan yang dicapai?

**5. Faktor pengambat fungsi pengawasan BPD Sungai Manau dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa Sungai Manau**

- a. Bagaimana partisipasi anggota BPD dalam kegiatan desa baik rapat maupun dalam perencanaan dan pengesahaan PERDes atau RAPBDes?
- b. Apakah sarana dan prasarana BPD sudah mendukung untuk melakukan tugas dan fungsi BPD sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sungai Manau?

**Daftar Pertanyaan Kepala Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan mudik Kabupaten Kuantan Singingi**

**a) Fungsi Pengawasan BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Sungai Manau**

- 1. Memiliki rencana, standar atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai**
  - a. Apakah ketua dan anggota BPD Sungai Manau melakukan pengawasan dan meminta keterangan atas pelaksanaan PERDes dan RAPBDes Sungai Manau?
  - b. Apakah Ketua dan anggota BPD Sungai Manau Memberikan atau menyatakan pendapat atas pelaksanaan PERDes dan APBDes Sungai Manau?

- c. Apakah anggota BPD menerima dan mengevaluasi laporan dan pertanggung jawaban pemerintah desa tentang pelaksanaan PERDes dan APBDes?

**2. Proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan**

- a. Apakah ketua dan anggota BPD Sungai Manau terlibat aktif dalam mengajukan dan membahas PERDes dan RAPBDes Sungai Manau?
- b. Apakah anggota dan ketua BPD Sungai Manau ikut serta dalam Pengesahaan PERDes dan APBDes Sungai Manau?

**3. Membandingkan standard, rencana atau tujuan yang telah ditetapkan dengan pencapaian**

- a. Apakah anggota dan ketua BPD Sungai Manau melakukan fungsinya untuk mendengar dan menerima aspirasi masyarakat atas pelaksanaan PERDes dan APBDes yang sedang berjalan?
- b. Apakah anggota dan Ketua BPD Sungai Manau melakukan penilaian dan perbandingan pencapaian/hasil sementara baik jangka pendek dan jangka panjang atas pelaksanaan PERDes dan RAPBDes yang sedang berjalan?

**4. Tindakan Perbaikan**

- a. Apakah anggota dan ketua BPD Sungai Manau melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan dan pencapaian PERDes maupun APBDes?

- b. Apakah anggota dan ketua BPD Sungai Manau memberi masukan atas kekurangan dan keberhasilan yang dicapai?

**5. Faktor pengambat fungsi pengawasan BPD Sungai Manau dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa Sungai Manau**

- a. Bagaimana partisipasi anggota BPD dalam kegiatan desa baik rapat maupun dalam perencanaan dan pengesahaan PERDes atau RAPBDes?
- b. Apakah sarana dan prasarana BPD sudah mendukung untuk melakukan tugas dan fungsi BPD sebagai pengawas penyelenggaran pemerintahan di Desa Sungai Manau ?

**Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian**



Foto Bersama Ketua BPD Sungai Manau



Foto di depan Kantor Desa Sungai Manau



Foto di dalam Kantor Desa Sungai Manau



Foto depan Masjid Nurul Iman Sungai Manau




Foto struktur BPD Sungai Manau




Foto struktur Pemerintahan Desa Sungai Manau



Foto bersama Kepala Desa Sungai Manau

### Lampiran 3 : Jurnal Penelitian yang Relevan

#### **FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA WIAU - LAPI KECAMATAN TARERAN KABUPATEN MINAHASA**

**SELATAN<sup>1</sup>**

Oleh :

Ester Juita Punu<sup>2</sup>

#### **ABSTRAK**

Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan agar perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi se-optimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus yang didasarkan pada kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan ditampung oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat melalui BPD.

Namun meskipun memiliki posisi yang sangat strategis, BPD pada kenyataannya banyak yang masih belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Seperti yang terjadi di Desa Wiaulapi di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Banyak tugas pokok dan fungsi dari BPD yang tidak dijalankan secara maksimal. Misalnya, fungsi sebagai pihak yang membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa (Perdes), dalam hal menampung aspirasi warga, sebagai pengawas kinerja kepala desa, dan masih banyak fungsi dan tugas lain yang menunjukkan kinerja yang lemah. Lemahnya fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dikhawatirkan akan mengganggu mekanisme

check and balances. sehingga pada gilirannya akan memperlemah proses demokrasi di tingkat desa.

Penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Diharapkan dari hasil identifikasi dapat menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan kinerja BPD.

Kata Kunci : BPD, Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan

## PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 54, dijelaskan bahwa musyawarah desa merupakan forum pemusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa (PD), dan unsur masyarakat desa yang bertujuan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Berkaitan dengan penyelenggaraan dalam pemerintahan di desa, pemerintah desa sebagai penggerak masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan fisik desa dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus didasarkan atas musyawarah desa untuk mencapai keputusan bersama.

Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Dalam arti bahwa perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi se-optimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus didasarkan pada kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan desa inilah yang akan ditampung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat serta partisipasi aktif nantinya pada saat pelaksanaan pembangunan desa.

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan desa akan dilaksanakan pada musyawarah pembangunan desa antara pemerintah. Dalam hal ini pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupannya. Oleh karena itu yang menjadi persoalan dalam hal ini apakah Badan Permusyawaratan Desa telah benar-benar melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam perencanaan pembangunan desa sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang, ataukah ada faktor-faktor lain yang menunjang perencanaan pembangunan desa.

Namun di sisi lain, meskipun memiliki posisi yang sangat strategis, BPD masih belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Gejala ini tampak pada hasil pra penelitian atas observasi terhadap Desa Wiaulapi di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Sebagaimana diketahui, sebagai institusi demokrasi desa, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 61 bahwa BPD berhak :

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Terkait dengan kurang optimalnya fungsi BPD tersebut, penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. Pertama, lemahnya pengorganisasian. Sebagai sebuah lembaga, BPD tidak dikelola melalui mekanisme pengorganisasian yang baik. Dari pengamatan yang paling sederhana saja, hampir tidak ditemukan skema tentang struktur organisasi BPD. Pada hal yang lebih substantif, secara kelembagaan BPD kurang terlihat dalam mengorganisir para anggotanya, sehingga para anggota BPD terkesan bekerja secara asal-asalan. Dari keseluruhan keanggotaan BPD yang ada, pada umumnya hanya sedikit saja dari anggota BPD yang aktif. Bahkan ada BPD yang aktif hanya ketuanya saja.

Kedua, nihil dukungan staf dan kesekretariatan. Selain soal pengorganisasian, lemahnya fungsi BPD juga karena secara kelembagaan BPD tidak didukung oleh staf yang mengelola sekretariat. Ketiadaan staf dan kesekretariatan menyebabkan BPD tidak dikelola secara baik sebagai sebuah lembaga. Hal ini berbeda dengan pemerintah desa yang memiliki struktur kelembagaan yang jelas, termasuk dukungan staf dan kesekretariatan. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa skema struktur Pemerintah Desa digambarkan secara jelas, dimana Pemerintah Desa didukung dengan Sekretariat Desa yang diketuai oleh Sekretaris Desa yang membawahi para Kepala Urusan.

Ketiga, hak bagi anggota BPD yang kurang jelas. Isu yang mengemuka dalam kajian ini juga termasuk hal yang terkait dengan hak anggota BPD. Muncul pendapat yang mengemuka yang beranggapan bahwa hak yang diterima oleh anggota BPD dirasa masih jauh dibanding dengan yang diterima oleh kepala desa. Meskipun sebenarnya banyak hak yang seharusnya diterima oleh BPD, namun dalam praktiknya hak-hak tersebut belum sepenuhnya diterima. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (PP Desa), pada pasal 78 diatur bahwa pimpinan dan anggota BPD mendapatkan hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; biaya operasional; pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan dan penghargaan dari pemerintah daerah provinsi, dan

pemerintah daerah kabupaten/kota bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Keempat, minim kapasitas personal. Secara individual, anggota BPD tampak kurang memiliki kapasitas yang memadai terkait langsung dengan fungsinya. Sebut saja misalnya, dalam fungsinya sebagai pembahas rancangan Perdes, anggota BPD semestinya memiliki kemampuan dalam bidang legal drafting. Namun dalam kenyataannya, hampir dapat dipastikan bahwa sebagian besar anggota BPD tidak memiliki kemampuan tersebut. Dengan demikian rancangan Perdes lebih banyak berasal dari kepala desa. Dalam hal pengawasan kepala desa, banyak anggota BPD yang kurang memahami konsep pengawasan yang sesungguhnya, sehingga yang dilakukan hanyalah pengawasan secara parsial, yakni sebatas mengawasi pembangunan fisik. Pada hal yang paling mendasar, banyak juga ditemui anggota BPD yang kurang cakap dalam berkomunikasi. Padahal sebagai penyalur aspirasi masyarakat, anggota BPD semestinya memiliki kemampuan komunikasi yang mumpuni, bahkan sampai pada tingkat dapat mempengaruhi orang lain.

## **LANDASAN TEORI**

### **A. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur dari fungsi BPD yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hak BPD antara lain sebagai berikut:

- a) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa;
- b) Menyatakan pendapatan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan dari proses yang baik, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

## B. Konsep Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results*. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. *The process of ensuring that actual activities conform the planned activities*.

Menurut Winardi “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Sedangkan menurut Basu Swasta “Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”. Sedangkan menurut Komaruddin “Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal Unk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.” Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi

yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan, atau suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri.

Menurut Mathis dan Jackson (2006:303) mengungkapkan bahwa pengawasan merupakan proses dalam menetapkan proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standart untuk mengukur kerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik kepada karyawan. Sedangkan menurut Siagian (2013:176) yang menyatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan ini sangat berperan penting dalam suatu organisasi dalam mengevaluasi kinerja yang direncanakan.

Menurut Schermerhorn dalam Erni dan Saefulah (2005:317), yang mengungkapkan bahwa Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat diharapkan sesuai dengan ukuran yang sudah ditetapkan. Menurut Harahap (2001:14), Pengawasan adalah keseluruhan sistem, tehnik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisien dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.

Menurut Ernie dan Saefulah (2005:12) fungsi pengawasan adalah:

- a. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
- b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi penyimpangan yang mungkin ditemukan.
- c. Melakukan berbagai alternative solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

### C. Pemerintahan Desa

Setiap Desa memiliki pemerintahan sendiri, Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan ditingkat desa. Pemerintah Desa berfungsi sebagai pengambil kebijakan dan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pemerintah

yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan desa di setiap wilayahnya.

Menurut Roucek dan Warren (dalam Arifin, 2010:78) yang mengemukakan mengenai pengertian desa yaitu desa sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduk dengan lembaga mereka di wilayah tempat dimana mereka tinggal yakni di ladang-ladang yang berserak dan di kampung-kampung yang biasanya menjadi pusat segala aktifitas bersama masyarakat berhubungan satu sama lain, bertukar jasa, tolong-menolong atau ikut serta dalam aktifitas-aktifitas sosial”.

Widjaja (2005:3), mengemukakan mengenai pengertian dari desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Terkhusus mengenai bentuk desa di Sulawesi Utara Koentjaraningrat dkk (2005:271) mengemukakan bahwa desa sekarang merupakan kesatuan-kesatuan administratif, gabungan-gabungan sejumlah kampung-kampung lama yang disebut desa-desa gaya baru.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau dengan sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan keputusan Kepala Desa. Adapula lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh Desa yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. yang memfokuskan pada fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), baik sebagai pelaksana fungsi pengawasan, pelaksana fungsi legislasi dan sebagai pelaksana fungsi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Selain itu penelitian ini juga akan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi BPD, serta upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri primer, diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung dari pihak-pihak yang bersangkutan

dengan masalah yang akan dibahas dalam hal ini adalah dari anggota BPD, Pemerintah Desa dan Masyarakat. Sedangkan untuk data sekunder, digunakan teknik dokumentasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data melalui informan secara tertulis ataupun gambargambar yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Di dalam pelaksanaan peraturan desa, BPD juga melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap peraturan-peraturan desa dan Pemerintahan Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dimaksud disini yaitu pelaksanaan pengawasan terhadap APBDes dan RPJMDes yang disajikan sebagai Peraturan Desa dan juga pengawasan terhadap keputusan kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh BPD Wiaulapi, adalah sebagai berikut :

#### a. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya mengawasi peraturan desa dalam hal ini yaitu mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Wiaulapi terhadap pelaksanaan peraturan desa, antara lain :

- a) Mengawaaasi semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa.
- b) Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kalinya secara kekeluargaan.
- c) BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh ketua BPD.
- d) Jika terjadi tindakan yang sulit untuk dipecahkan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur di dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati untuk ditindaklanjuti.

#### b. Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pengawasan terhadap APBDes ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa BPD yaitu :

- ✓ Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa.
- ✓ Memantau secara rutin mengenai dana-dana yang digunakan untuk pembangunan desa.

Terkait efektivitas pengawasan BPD dalam mengawasi jalannya peraturan desa, dibutuhkan juga partisipasi dan kerja sama dari seluruh komponen masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dengan jumlah responden, menurut responden, Badan Permusyawaratan Desa BPD selalu melakukan kontrol terhadap peraturan desa.

BPD melakukan pengawasan terhadap jalanya peraturan desa di masyarakat. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh BPD terhadap penyimpangan peraturan yaitu memberikan teguran-teguran secara langsung ataupun arahan-arahan. Adapun hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka BPD akan membahas masalah ini bersama dengan pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

Pelaksanaan Pengawasan di Desa Wiaulapi tidak hanya melibatkan BPD saja, tetapi juga melibatkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri.

#### **A. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa**

Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif, dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja dalam mencapai tujuan, seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa, untuk menjadi efektif dan baik tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat pelaksanaan pengawasan BPD adalah :

##### **a. Masyarakat**

Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya, besar dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu PerDes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk pelaksanaan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.

Namun tidak semua masyarakat menyukai kinerja BPD Desa Wiaulapi, karena tidak semua keputusan yang ditetapkan oleh BPD dan Pemerintah Desa dapat diteri oleh seluruh masyarakat. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkadang mendapat respon yang beraneka ragam baik pro maupun kontra tentunya dapat menghambat langkah BPD dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

##### **b. Pola Hubungan kerja Sama dengan Pemerintah Desa**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 yang mengatur tentang Desa mengungkapkan, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah badan perwujudan demokrasi sebagai lembaga perpanjangan tangan masyarakat yang berfungsi dalam melaksanakan pengawasan Penyelenggaraan pembangunan Fisik Desa di tingkat desa, sebagai perwujudan lembaga yang menjadi wadah untuk menampung menghimpun dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat.

Lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang

menerangkan Badan Permusyawaratan Desa di bentuk dari pemilihan masyarakat yang pengisiannya di lakukan secara demokratis merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah untuk mengamanahkan aspirasi penduduk desa dan menyampaikan pendapat seluruh masyarakat.

Pola hubungan kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Desa, dimana disebutkan pola hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa adalah pola hubungan kemitraan dalam menjalankan tugas pemerintahan desa, namun berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ada beberapa personil BPD merasa lebih tinggi posisinya dari pada Kepala Desa.

BPD sebagai lembaga perwakilan yang ada di Desa Wiaulapi memiliki fungsi yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan Desa. Oleh karena itu kehadiran BPD diharapkan berfungsi sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam membangun Desa serta menjadi mitra kerja dengan pemerintah Desa.

#### **B. Hubungan Kerjasama Antara Badan Permusyawaratan Desa Dengan Pemerintah Desa**

Penyelenggaraan Pemerintah Desa memasuki era baru dengan pengaturan yang ada pada pemerintah Kabupaten dan memberikan kesempatan yang luas untuk partisipasi masyarakat Desa dalam proses pembuatan kebijakan tingkat desa dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang sangat strategis. Sampai dengan saat ini Badan Permusyawaratan Desa telah dapat menjalankan tugas dan fungsinya, terbukti dengan berhasilnya beberapa desa telah dapat menyelesaikan agenda desa yang penting menyangkut pemilihan Kepala Desa dimana proses pemilihan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa.

Saat ini Badan Permusyawaratan Desa merupakan wahana untuk menyalurkan aspirasi sekaligus sebagai perwakilan rakyat yang turut serta membuat kebijakan Desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa juga diharapkan berperan dalam meredam konflik-konflik kepentingan di Desa. Mengingat kedudukannya sebagai badan perwakilan sehingga tidak semua permasalahan harus diselesaikan di tingkat pemerintahan Kabupaten. Sebagai mitra pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa merupakan patner bagi pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kedudukan sebagai mitra pemerintah desa menyebabkan di antara keduanya tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah, sehingga dalam peraturan telah diatur bahwa walaupun Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa tetapi BPD tidak dapat secara langsung memberhentikan Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa hanya berhak mengusulkan pemberhentian Kepala Desa melalui Bupati, sebaliknya juga Kepala Desa tidak dapat membubarkan Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan memahami kedudukan Badan Permusyawaratan Desa tersebut, diharapkan Badan Permusyawaratan Desa dapat melakukan Fungsinya dalam pengawasan pemerintah Desa dengan baik dan dinamis. Sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi Pancasila. Badan Permusyawaratan Desa dituntut untuk melakukan Fungsinya dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa. Dengan adanya Fungsi Pengawasan tersebut Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang strategis di Desa sehingga keberhasilan dan kemajuan suatu desa akan sangat tergantung dari kualitas anggota Badan Permusyawaratan Desa disamping kepemimpinan Kepala Desa. Dalam kaitan tersebut pemerintah Kabupaten bersama DPRD berusaha membuat *rule of the game* (beberapa peraturan daerah) yang dapat menjamin pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa tersebut secara optimal sekaligus menjamin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat berjalan kuat. Dalam Fungsi Pengawasan misalnya, diatur agar obyek yang diawasi jelas. Selain itu dalam menjalankan Fungsi Pengawasan terutama pelaksanaan hak meminta keterangan kepada Kepala Desa, maka ketentuannya harus disampaikan sekurang-kurangnya oleh 5 (Lima) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan sikap lembaga dan bukan merupakan sikap perorangan atau kelompok orang disamping mengurangi terjadinya penyimpangan demokrasi dalam demokrasi perwakilan (*Distortion of representation democracy*).

Dampak dari pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa diharapkan akan mampu meningkatkan :

- ✓ Proses Demokrasi
- ✓ Peran Serta Masyarakat
- ✓ Pemerataan dan Keadilan
- ✓ Memperhatikan potensi dan keanekaragaman

Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil rakyat yang berfungsi pokoknya adalah melakukan kontrol kepada pelaksanaan Pemerintah Desa mengingat pentingnya Fungsi Badan permusyawaratan Desa, maka harus didukung upaya untuk senantiasa mengingatkan kualitas para anggotanya sehingga mampu menjalankan fungsinya dalam pengawasan penyelenggaraan secara maksimal.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Wiaulapi dalam menjalankan pengawasan peraturan Desa dan anggaran pendapatan belanja desa sudah dilaksanakan dengan baik, walaupun dalam hasil penelitian ditemukan kendala seperti kurangnya fasilitas dan sosialisasi, serta pedoman teknis yang seharusnya diberikan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan
- 2) Faktor-faktor penghambat yang paling besar dalam pelaksanaan pengawasan BPD terhadap Pemerintah Desa Wiaulapi adalah :

Tunjangan dari anggota BPD, Fasilitas, dan pemahaman tentang tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, serta faktor-faktor lainnya, seperti sikap mental, dan faktor adat/kekeluargaan yang ada.

Saran

Bertitik tolak dari kesimpulan diatas, maka saran dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan melalui instansi terkait harus lebih meningkatkan sosialisasi serta pemahaman, mengenai tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa terkait tahapan-tahapan pembuatan peraturan Desa maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, melalui Diklat, penataran atau *Training Centre*.
- 2) Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan melalui APBD diharapkan dapat memberikan suplai dana operasionalisasi BPD, dan tunjangan untuk kesejahteraan BPD dimasing-masing Desa yang tersebar diwilayah pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Dan juga diharapkan Pemerintah Kabupaten bersama DPRD dapat membuat *rule of the game* (beberapa peraturan daerah) yang dapat menjamin pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa tersebut secara optimal sekaligus menjamin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

Certo, Samuel C, & S. Travis Certo. 2006, Moderen Management, Person Prentic

Hararap, Ducan, 2001, Sistem Pengawasan Manajemen, Jakarta: Quantum

Maringan. 2004. Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia

Masyhuri.,Zainudin. 2008. Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif. Bandung: Refika Aditama

Mathis, Jhon H. Jackson, 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Pertama Salemba Empat, Jakarta

Meleong, J. Lexy. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kombinasi, Bandung: Alfabeta

Tohar, Ahmad, 2008. Petunjuk Praktis Menulis Skripsi, Bandung: Mandar Maju

Winardi, 2000, Manajer dan Manajemen, Bandung: Cipta Aditya Bakti

Sumartono, 2006. Kemitraan Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik.

Widjaja, 2005. Otonomi Desa, Raja Grafindo Persada, Jakarta

PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
(Suatu Studi Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten  
Bolaang Mongondow Utara)<sup>1</sup>

Oleh :  
Rico Masuara<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Terbentuknya BPD bertujuan mendorong terciptanya partnership yang harmonis serta tidak konfrontatif antara kepala desa sebagai kepala pemerintah desa dan BPD sebagai wakil - wakil rakyat desa yang diperagakan oleh lembaga legislatif baik ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan pusat. Kembalinya fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa, yang selama ini didominasi oleh kepala desa, sekarang fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif desa yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat. Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dinilai sebagai institusi politik demokrasi di masyarakat pedesaan sebagai pengganti LMD yang memberikan suasana baru dalam kehidupan demokrasi di desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan kerja pemerintah Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Menggunakan metode penelitian kualitatif penulis menggali lebih dalam bagaimana fungsi BPD itu sebenarnya di Desa Bolangitang Barat ini.

Dari hasil penelitian didapati bahwa fungsi BPD di Desa Bolangitang Barat ini masih lemah dan bahkan dapat dikatakan fungsi pengawasan BPD tidak berpengaruh apa-apa dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Disarankan perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah Desa dan BPD, serta harus adanya anggaran khusus untuk BPD untuk menunjang operasionalnya.

**Keywords : Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa**

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Konsekuensi implementasi otonomi daerah, salah satu perubahan yang fundamental adalah terjadinya pergeseran struktur politik pemerintahan desa yang jauh berbeda dibanding sebelumnya. Angin segar yang dibawa arus reformasi adalah lahirnya pelembagaan politik ditingkat desa yang diharapkan memberikan dinamika dan suasana politik yang lebih demokratis, otonom, independent dan sekaligus prospektif dalam pembangunan masyarakat desa. Pengaturan mengenai desa dalam undang -undang ini meliputi peraturan tentang : pembentukan, penghapusan dan pembangunan desa, pemerintahan desa, Badan Permusyaratan Desa, keuangan desa, kerjasama antar desa, Maka yang utama dari undang - undang ini bagi desa adalah kedudukan desa yang tidak lagi dibawah kecamatan. Desa adalah entitas politik yang otonom. Fungsi Kecamatan dalam konteks ini adalah sekedar menjalankan fungsi administratif dan koordinasi di wilayah kecamatan, sesuai dengan status Kecamatan yang tidak lagi merupakan sebuah wilayah kekuasaan melainkan sebagai perpanjangan tangan dari Kabupaten.

Untuk memperkuat dasar-dasar operasional pelaksanaan pemerintahan desa, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2006 tentang pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Peraturan pemerintah ini melengkapi peraturan sebelumnya dengan menegaskan kewenangan desa.

Badan Permusyaratan Desa (BPD) diharapkan menjadi wadah atau gelanggang politik baru bagi warga desa dan membangun tradisi demokrasi, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa serta menjadi alat kontrol bagi proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ditingkat desa. Hal ini bisa terealisasi apabila Badan Permusyaratan Desa (BPD) sebagai mitra Kepala Desa, berperan aktif dalam membangun desa bersama kepala desa dan masyarakat.

Lahirnya Badan Permusyaratan Desa (BPD) di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat, merupakan desa yang baru dimekarkan sejak lima tahun terakhir, merupakan konsekuensi dari implementasi otonomi daerah. Dalam jangka waktu yang relatif cepat lembaga ini dibentuk untuk melakukan pilkades. Lembaga yang masih muda ini adalah lembaga legislatif desa yang baru dalam kehidupan demokrasi di tingkat desa, seharusnya memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan peranan atau fungsinya sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Setiap lembaga, termasuk Badan Permusyaratan Desa (BPD) akan seoptimal mungkin melaksanakan peran atau fungsinya secara baik, namun semua itu harus dipersiapkan secara matang dan terencana.

Dalam hal ini peneliti sangat tertarik untuk menggambarkan secara maksimal bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan kerja yang dijalankan oleh kepala desa (sangadi) sebagai pemerintah desa, agar terwujudnya demokratisasi serta semakin baiknya pelayanan terhadap masyarakat di desa sebagai mana yang dicita - citakan dalam otonomi daerah.

Berdasarkan pemikiran di atas penulis melakukan penelitian tentang "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyaratan Desa di Desa Bolangitang Satu".

### **Rumusan Masalah**

Menurut DR. Suharsimi Arikunto (1996:19) dalam penelitian harus dirumuskan masalah dengan jelas agar penelitian dapat di laksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga akan jelas dari mana harus dimulai dan kemana harus pergi. Perumusan masalah juga diperlukan untuk mempermudah menginterpretasikan data dan fakta yang diperlukan dalam suatu penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimana fungsi Badan Permusyaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan kerja pemerintah Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?”

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah : Untuk mengetahui fungsi Badan Permusyaratan Desa (BPD), implementasinya pada pemerintahan Desa, serta efektif dilaksanakan pada program kerja pemerintahan desa di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

### **Manfaat Penelitian :**

1. Manfaat ilmiah, untuk menjadi khasanah ilmiah tentang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pemberdayaan desa.
2. Manfaat Praktis, Sebagai bahan masukan dalam literature keputakaan bagi kalangan yang berkepentingan dan tertarik dengan masalah yang sama

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A.Fungsi Lembaga Badan Permusyaratan Desa (BPD)**

Fungsi merupakan tranformasi akibat pemetaan suatu nilai ke nilai lain. Badan Permusyaratan Desa (BPD) merupakan salah satu unsur dalam pemerintahan desa yang diharapkan dapat membantu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyaratan Desa (BPD) merupakan suatu lembaga yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyaratan Desa ( BPD) terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemukaagama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Peresmian anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Pimpinan BPD yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang

wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan Badan Permusyaratan Desa (BPD), dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) secara langsung dalam rapat Badan Permusyaratan Desa (BPD) yang diadakan secara khusus, Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyaratan Desa (BPD) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Badan Permusyaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

## B. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah

Menurut **Loggeman** dalam tulisannya "Het staatsrecht derzelfregerenda Gemenschappe" istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atas kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan terbatas yang harus dipertanggung jawabkan. Dalam pemberian tanggung jawab terkandung dua unsur :

- a. Pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus dilaksanakan serta kewenangan untuk melaksanakannya.
- b. Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana penyelesaian itu.

Pemberian kekuasaan dalam istilah otonomi dalam arti bertanggung jawab atas pengaturan dan pengurusan pemerintahan daerah mempunyai sifat mendorong atau memberikan perangsangan untuk berusaha menumbuh dan mengembangkan keinginan sendiri, sifat itu membangkitkan oto aktivitas dan mempertinggi harga diri dalam arti yang sebaik -baiknya (Syafruddin,1984:6).Otonomi daerah secara sederhana dapat diartikan sebagai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri oleh satuan organisasi pemerintahan di daerah.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang - undangan, Sedangkan daerah otonom itu sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Widjaja, 2001:243).

## C. Tinjauan Tentang

Pemerintahan Desa Pemerintah desa berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

#### **D. Tinjauan Tentang Desa**

Pengertian desa dari sudut pandang sosialbudaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung pada alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang dikatakan rendah. Sedangkan dari sudut pandang politik dan hukum, desa sering diidentikkan sebagai organisasi kekuasaan. Melalui kaca mata ini, desa dipahami sebagai organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan Negara. (Juliantara, 2000:18)

#### **F. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, dengan kata lain sebagai petunjuk pelaksanaannya. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah operasionalisasi kerangka teori yang telah diajukan sebelumnya (singarimbun 1989:46).

Adapun indikator-indikator dari variabel yang diteliti adalah Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyaratan Desa di Desa Bolangitang Barat Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah sebagai berikut :

- 1) Fungsi Badan Permusyaratan Desa (BPD).
- 2) Peran Badan Permusyaratan Desa (BPD).
- 3) Kendala, penghalang dalam menjalankan fungsi Badan Permusyaratan Desa (BPD).
- 4) Usaha-usaha yang dilakukan agar pelaksanaan Badan Permusyaratan Desa (BPD) berjalan dengan baik.

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Bentuk Penelitian**

Bentuk penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif yang maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan melalui generalisasi yang menjelaskan suatu gejala atau kenyataan sosial yang berlangsung. (faisal, 1995:20) Maka bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini sebenarnya beragam, banyak ahli yang memberikan pengertian yang lebih luas yaitu segala macam bentuk penelitian kecuali penelitian histories dan eksperimental. Penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian (Suryabrata, 1987:19).

#### **B. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian bertempat di kantor Badan Permusyaratan Desa (BPD) Dan Kantor Kepala desa Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

### C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Bolangitang Satu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang meliputi:

- 1) Menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
  - 2) Pelaksanaan fungsi pembuat aturan desa (legislasi)
  - 3) Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa Bolangitang Satu.
- Serta hal-hal lain yang akan berkembang saat penelitian ini dilaksanakan.

### D. Informan Penelitian

Penulis menetapkan pihak-pihak yang menjadi informan kunci (*key informan*), informan biasa pada penelitian ini secara sengaja, yakni dengan perincian sebagai berikut:

- a. Informan kunci (Key informan)
  - Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
  - Kepala Desa
- b. Informan biasa yang terdiri dari 4 orang masyarakat

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang tepat untuk mendapatkan data kualitatif pada umumnya agak berbeda dengan pengumpulan data melalui data kuantitatif. (Ali, 1997:198). Untuk memperoleh data informasi yang dapat dijadikan bahan dalam penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data dengan cara melalui:

1. Teknik Pengumpulan Data Primer
 

Dalam hal ini data diperoleh dengan cara-cara sebagai berikut.

  - a) Wawancara, yaitu mendapatkan data dengan cara Tanya jawab dan berhadapan langsung dengan responden.
  - b) Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder
 

Yakni data yang diperoleh untuk mendukung data primer. Data sekunder yang digunakan antara lain.

  - a. Studi Kepustakaan
  - b. Dokumentasi

### F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian deskriptif adalah teknik analisa data kualitatif, tanpa menggunakan alat bantu rumus statistik. Pengolahan dan penganalisaan data yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif menekankan pada segi pengamatan langsung secara partisipatif dari penelitian. Dengan demikian dapat diungkapkan fenomena-fenomena yang terjadi serta hal-hal yang melatar belakungnya yang pada akhirnya akan menghasilkan gambaran yang jelas, terarah dan menyeluruh dari masalah yang menjadi objek penelitian.

Oleh karena analisa dari penelitian kualitatif tidak mendasarkan interpretasi datanya pada perhitungan-perhitungan seperti analisa data penelitian

kuantitatif, maka analisa data terletak pada kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan data, fakta, dan informasi yang diperoleh oleh peneliti itu sendiri. (Ali, 1997:151).

## PEMBAHASAN

### 1. Analisa Data Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dengan berlakunya Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang baru, yaitu UU No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999, fungsi serta kewenangan Badan Perwakilan Desa yang berdasarkan UU 32/2004 diganti nama menjadi Badan Permusyawaratan Desa mengalami penyempitan fungsi dan kewenangan, yaitu hanya berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Meskipun Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan UU 32/2004 tidak memiliki fungsi pengawasan/kontrol terhadap kepala desa, tetapi dari sisi pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan masih terbuka dengan diberikannya dua fungsi kepada Badan Permusyawaratan Desa yang dulu dimiliki oleh BPD berdasarkan UU 22 / 1999, yaitu fungsi:

a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Masyarakat diharapkan merasa ikut memiliki pembangunan yang akan dilaksanakan. Apabila Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bolangitang tidak menyerap aspirasi masyarakat dan berjalan sendiri dalam merencanakan program perencanaan pembangunan. Maka besar kemungkinan tidak akan berjalan dengan baik. Dan besar kemungkinan program, berakibat fatal, karena masyarakat desa merasa bahwa mereka tidak ikut memiliki program perencanaan yang akan dilaksanakan, serta berakibat partisipasi masyarakat untuk ikut mensukseskan program perencanaan dari Sangadi dan aparaturnya sebagai pelaksana perencanaan pembangunan yang telah mereka susun akan berjalan dan walaupun berjalan akan berjalan sendiri. Namun pada tahap penyaluran aspirasi masyarakat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bolangitang sering mengabaikan prinsip keterwakilan atau asas menyeluruh bagi setiap kebijakan desa yang dihasilkan. Hal ini berkaitan dengan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bolangitang yang tidak optimal. Secara sistem keorganisasian lembagapemerintahan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bolangitang tidak mampu menjalankan fungsi kesekretariatannya maka menjadi faktor penghambat terbesar ketika aspirasi masyarakat hanya diterima melalui lisan tanpa dokumen atau arsip yang dapat diajukan pada rapat antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bolangitang. Inilah yang mengakibatkan tidak optimalnya fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bolangitang dalam menampung setiap aspirasi masyarakat yang berkembang.

b. Legisasi yaitu menetapkan peraturan desa (Perdes).

Fungsi legisasi dijalankan dengan baik oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bolangitang pada saat perumusan dan penetapan program kerja dan peraturan desa dari Pemerintah Desa Janjamaria. Berdasarkan hasil data bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bolangitang telah ikut dalam penetapan peraturan desa yang diajukan Pemerintah Desa sebagai suatu sistem pemerintahan desa. Akan tetapi hasil data mengenai proses perumusan program kerja pembangunan Desa Bolangitang didapati ada responden yang menyatakan sering.

Hal ini berarti dalam perumusan Badan Permusyaratan Desa (BPD) Desa Bolangitang tidak diikuti secara penuh.

## 2. Analisa data tentang pelaksanaan kerja Pemerintah Desa

Dalam amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, secara eksplisit menyantumkan bahwa pemerintahan desa adalah Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan aparaturnya dan Badan Permusyaratan Desa (BPD). Berarti pemerintah desa adalah Kepala Desa sebagai eksekutif, dan Badan Permusyaratan Desa (BPD) sebagai

legislatif. Peran dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan Peraturan Pemerintah menjadikan fungsi Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan harus memberi ruang pada partisipasi masyarakat Pembagian peran dan fungsi antara Badan Permusyaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa adalah dalam rangka meningkatkan kualitas kerja pada aparatur desa dalam melaksanakan pelayanan masyarakat di Desa Bolangitang.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyaratan Desa (BPD) di Desa Bolangitang dalam pemerintahan desa masih lemah. Bahkan boleh dikatakan dalam pelaksanaan dalam sistem pemerintahan desa di Desa Bolangitang Badan Permusyaratan Desa (BPD) tidak mampu memberikan pengaruh pada peningkatan kerja pemerintah desa. Dalam menyerap dan menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat desa,
2. Pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh aparat pemerintah desa. Sedangkan fungsi Badan Permusyaratan Desa (BPD) dalam tahap pelaksanaan ini hanyalah sebatas mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut sesuai dengan yang direncanakan.
3. Dalam hal kualitas kerja yang dihasilkan oleh aparatur desa sebagai pelaksana pemerintahan juga muncul masalah kesalahan administratif yang menunjukkan adanya kurang profesionalisme.

### **B. Saran**

Adapun saran yang akan diajukan kepada anggota Badan Permusyaratan Desa

(BPD) Bolangitang adalah sebagai berikut:

1. Perlunya ditingkatkan koordinasi antara sesama anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dan aparaturnya sebagai pelaksana pemerintahan desa agar pelaksanaan fungsi Badan Permusyaratan Desa (BPD) di Desa Bolangitang dapat terlaksana dengan optimal, dan Harus segera dilakukan Diklat bagi aparatur desa. Perlu diadakannya sosialisasi tentang JUKLAK dan JUKNIS mengenai PP No. 72 tahun 2005 mengenai pemerintahan desa, melalui Perda pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried. Metode penelitian sosial dalam bidang Ilmu Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 1997
- Abe, Alexander, perencanaan daerah partisipatif. Yogyakarta; Pembaharuan 2005
- Arikunto, Suharsimi. 1993. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Faisal, Sanapiah. Format-format penelitian sosial. PT Raja Grafindo Persada Jakarta. 1995
- Garna, Abdul, Tata cara penulisan karya tulis ilmiah, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991
- Hadari, Nawawi. 2007. Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Juliantara, Wijaya, Pembaharuan kabupaten arah realisasi di era otonomi Daerah, Yogyakarta, Pembaharuan
- Nawawi, Hadari. Metode penelitian bidang sosial. UGM press Yogyakarta 1990  
Singarimbun Masri, Effendi Sofyan,  
Metode penelitian survai, LP3ES, Jakarta 1989
- Suharsimi, Arikunto, Prof. Dr, Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1998
- Sugiono. 2004. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono, Sosiologi suatu pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Wrihatnolo, Randy R, dan Nugroho, Riant. 2006. Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar Panduan. Jakarta: Eleks Media Komputindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang pedoman Umum Pengaturan mengenai desa dan Badan Permusyratan Desa

## ABSTRAK

Joko Prasetyo/A220110075. ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA SETREN KECAMATAN SLOGOHIMO KABUPATEN WONOGIRI. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oktober, 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri. Hasil penelitian diharapkan memberi sumbangan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa penyelenggaraan di desa.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang dilaksanakan di lapangan (*field research*). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri. Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah ketua BPD Desa Setren, anggota BPD Desa Setren, Kepala Desa Setren, masyarakat Desa Setren. Analisis data dalam penelitian menggunakan model interaktif.

Hasil penelitian Analisis fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa penyelenggaraan pemerintahan di desa menunjukkan bahwa BPD Desa Setren beserta Kepala Desa Setren telah membahas dan menyepakati tiga peraturan yaitu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Peraturan Desa Setren Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Pelaksanaan fungsi BPD Desa Setren dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat masih belum bias dikatakan maksimal, hal ini disebabkan karena kendala-kendala yang dialami BPD Desa Setren. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Setren terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan utamanya terhadap Kepala Desa dalam menjalankan peraturan desa dan APBDes, BPD Desa Setren tidak hanya mengontrol pada saat pembentukan, dan penetapan APBD desa saja, tetapi juga pada saat APBDes itu dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dalam laporan pertanggungjawaban akhir tahun Kepala Desa Setren kepada BPD Desa Setren.

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri sudah terlaksana cukup baik namun belum maksimal dikarenakan masih terdapat kendala-kendala yang belum bisa diatasi oleh BPD Desa Setren.

Kata kunci: fungsi BPD, pemerintahan desa, desa setren.

## ABSTRAK

**SYARIFAH DEVI ISNAINI ASSEGAF**, Nomor Pokok B121 13 309, Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan judul: “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten Pangkep” di bawah bimbingan Prof. Dr. Andi Pangerang, SH.,MH.,DFM dan Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,MH

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Gentung, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, dan observasi yaitu mengamati secara langsung objek yang di teliti serta

interview dan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara.

Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, berbeda dengan fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.

**FUNGSI BPD DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
(STUDI KASUS DI DESA BABULU LAUT KECAMATAN BABULU)**

**Ita Nurliani<sup>1</sup>**

**Abstrak**

**Ita Nurliani**, “Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu)”. Di bawah bimbingan Drs. H. Burhanudin, M.Si sebagai pembimbing I dan Hj. Hariati, S.Sos, M.Si sebagai pembimbing II.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai fungsi BPD serta untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian meliputi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan desa dan peraturan Kepala Desa, Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa, Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan menyusun tata tertib BPD. Sumber dan jenis data diperoleh dari data primer maupun data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan beberapa cara yaitu Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Fied Work Research*). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif.

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka hasil penelitian tentang fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa di Desa Babulu Laut Belum sepenuhnya terlaksana dengan baik meskipun ada sebagian tugas Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan namun tidak melibatkan elemen masyarakat sehingga tugas dan fungsi BPD tidak dapat tersosialisasikan kepada masyarakat yang menyebabkan tugas dan fungsi BPD tidak di ketahui oleh sebagian masyarakat Desa.

Kata Kunci : Fungsi BPD, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

**Pendahuluan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 11 bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ada dua unsur pemerintahan penting yang berperan di dalamnya, yaitu Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah desa

merupakan lembaga eksekutif desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai Lembaga legislatif Desa.

Dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD atau sebutan lain yang sesuai budaya berkembang di Desa bersangkutan, Badan Permusyawaratan Desa adalah unsur lembaga dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa sangat penting, karena sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa diharapkan dapat terwujudnya suatu proses demokrasi yang baik dimulai dari sistem pemerintahan terkecil yaitu Desa.

Di Desa Babulu Laut, fungsi Badan Permusyawaratan Desa belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan terdapatnya persepsi masyarakat yang menganggap Badan Permusyawaratan Desa tidak menjalankan fungsinya. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Babulu Laut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut dapat saja bersumber dari individu pengurus Badan Permusyawaratan Desa yang berupa kesadaran dalam bekerja, tingkat pendidikan dan pengalaman, hubungan organisasi Badan Permusyawaratan Desa dengan lembaga lain yang ada di Desa, tingkat pemahaman masyarakat terhadap fungsi Badan Permusyawaratan Desa, sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi sumber dana. Dikalangan masyarakat Desa Babulu Laut, masih terdapat perbedaan pandangan terhadap realisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini menyebabkan realisasi pelaksanaan fungsi badan tersebut masih sering disalahartikan atau tidak dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang fungsi yang diemban oleh Badan Permusyawaratan Desa.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara ?

2. Apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan gambaran mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa anggaran di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara.

### **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan Penelitian tersebut di atas. Maka kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis  
Memberikan sumbangan bagi pengembang ilmu khususnya tentang pemerintahan desa dalam lembaga pendidikan.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi masyarakat, bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dalam rangka ikutserta mengawasi dan sumbang saran kepada Pemerintah Desa melalui Badan Permusyawaratan Desa.
  - b. Bagi Pemerintah Desa, bahwa hasil penelitian ini sebagai bahan informasi dalam upaya meningkatkan kinerja Perangkat Desa.
  - c. Bagi Badan Permusyawaratan Desa. Bahwa hasil penelitian ini sebagai bahan acuan pelaksanaan kerja sesuai tugas dan kewajiban.
  - d. Bagi peneliti sendiri hasil ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan baru tentang pemerintahan desa.

### **Kerangka Dasar Teori**

#### **Pengertian Organisasi**

Menurut Max Weber dalam Syamsir Torang (2013:7) Suatu kerangka hubungan terstruktur yang di dalamnya terdapat wewenang dan tanggung jawab serta pembagian kerja menjalankan suatu fungsi tertentu.

#### **Pengertian Pemerintahan Daerah**

Menurut Undang - undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan : dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dala m Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

#### **Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan ada beberapa prinsip dasar yang menjadi pegangan oleh aparat pemerintahan dalam menggerakkan administrasi pemerintahan atau manajemen pemerintahan. Prinsip-prinsip dasar tersebut disebut dengan asas-asas pemerintahan. Pada dasarnya dilihat dari segi pelimpahan wewenang atau sumber pelaksanaan tugas asas - asas pemerintahan tersebut menurut Salam (2007:85) ada dua, yaitu :

1. Asas keahlian
2. Asas kedaerahan
  - a. Desentralisasi,
  - b. Dekonsentrasi,
  - c. Medebewind (Pembantuan)

### **Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa merupakan pemerintahan yang mempunyai organisasi dan birokrasi yang sederhana. Para Birokrat Desa (Sekretaris Desa hingga Kepala-kepala Urusan) disebut sebagai perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, termasuk pelayanan administratif di dalamnya.

### **Pemerintahan Desa**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Pengertian Desa**

Desa merupakan lembaga yang dapat memperkuat lembaga pemerintahan nasional karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat Desa telah terbukti memiliki struktur kelembagaan yang mapan yang dihormati dan dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan (Pahmi, 2010;13).

Berdasarkan Perda Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 72 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

### **Definisi Konsepsional**

Definisi konsepsional dari penelitian ini definisi Konsepsional dari penelitian ini adalah fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu mengatur semua tentang penyelenggaraan Desa terutama dalam hal fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam hal pembahasan Peraturan Desa, pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menggali, menampung, menghimpun,

merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyusun tata tertib BPD sesuai dengan Peraturan Daerah Penajam Paser Utara No. 7 tahun 2007.

## **Metode Penelitian**

### **Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Hal ini didasarkan pada tujuan penelitian yang bermaksud menggambarkan, mendeskripsikan dan bermaksud menginterpretasikan masalah yang berkaitan dengan peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pengamatan atas fakta yang terjadi di lapangan.

### **Fokus Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka yang menjadi fokus penelitiannya adalah :

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa:
  - a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa,
  - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa,
  - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa,
  - d. Membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa,
  - e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat,
  - f. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.
2. Faktor penghambat fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara.

### **Sumber dan Jenis Data**

Dalam penelitian ini informasi penulis menggunakan sebagai sumber untuk memperoleh data. Informasi diperoleh dari data primer maupun data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari informasi sedangkan data sekunder diperoleh dokumen-dokumen yang ada dilokasi penelitian. Pemilihan narasumber dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara**

#### **Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa**

Dari hasil wawancara penulis dengan Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Anggota BPD dan Ketua RT maka dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa sudah terlaksana dengan baik karena dalam proses pembahasan dilakukan berdasarkan perencanaan dan penyusunan yang dibuat oleh Badan

Permusyawaratan Desa maupun oleh Kepala Desa yang kemudian dikonsultasikan kepada masyarakat yang terkait langsung dengan materi peraturan tersebut.

### **Melaksanakan Pengawasan Terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa**

Dari hasil wawancara penulis dengan Ketua BPD, Wakil Ketua BPD dan beberapa Ketua RT disimpulkan bahwa dalam mengawasi peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa dinilai masih kurang baik oleh masyarakat desa karena Badan Permusyawaratan Desa jarang melakukan pengawasan terhadap peraturan desa dan peraturan kepala desa disebabkan anggota Badan Permusyawaratan Desa melakukan aktifitas lain selain sebagai Badan Permusyawaratan Desa.

### **Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa**

Dari beberapa wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Ketua RT, Tokoh Masyarakat serta anggota BPD maka dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa sudah melakukannya sesuai dengan peraturan/prosedur yang ada sehingga dapat terlaksana dengan baik.

### **Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa**

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Tokoh Agama serta Ketua RT maka dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam membentuk panitia pemilihan kepala Desa sudah baik karena dipilih berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya sehingga mereka juga dianggap paham dan mampu dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

### **Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat**

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama dan Ketua RT maka penulis menyimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam proses menggali dan menyalurkan aspirasi masyarakat masih dianggap kurang baik oleh masyarakat karena dinilai masih lamban dan kurang tanggap.

### **Menyusun Tata Tertib BPD**

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Anggota BPD dan Ketua RT maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari disusunnya tata tertib Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk mengatur anggota Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri baik dalam pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang maupun larangan dan yang menjadi pedoman dalam menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa adalah Peraturan yang dibuat oleh Bupati. Namun Tata tertib yang disusun oleh Badan Permusyawaratan Desa

tersebut dianggap tidak terlaksana oleh beberapa kalangan yang mengetahui tata tertib tersebut. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak mengetahui tentang tata tertib yang disusun oleh Badan Permusyawaratan Desa di anggap tidak mensosialisasikan tata tertib tersebut kepada mereka.

## **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

### **Faktor Pendukung**

Dari wawancara dengan Wakil Ketua BPD, Pegawai Kantor Desa, serta Anggota BPD maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendukung Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah adanya kerjasama yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dan adanya fasilitas yang lengkap seperti meja, kursi, lemari laptop/komputer serta printer.

### **Faktor Penghambat**

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Tokoh Masyarakat dan Anggota BPD dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi penghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah kurangnya kesadaran Badan Permusyawaratan Desa dalam Bekerja dan faktor Keuangan/Sumber Dana untuk merealisasikan pembangunan atau kegiatan kegiatan desa.

## **Pembahasan**

### **Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam hal membahas rancangan peraturan desa dan peraturan kepala desa Badan Permusyawaratan Desa sudah melaksanakannya dengan baik karena dilaksanakan sesuai dengan prosedur/aturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan yang dikemukakan oleh narasumber bahwa dalam membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa akan melakukan musyawarah bersama Kepala Desa untuk menyepakati rancangan peraturan desa. Adapun sebelum dan sesudah dilakukannya pembahasan rancangan peraturan desa Badan Permusyawaratan dan Kepala Desa harus melaksanakan tahapan-tahapan dalam membuat peraturan desa. Tahapan-tahapan tersebut meliputi, merencanakan penyusunan rancangan peraturan desa dalam rencana kerja pemerintah desa. Selanjutnya penyusunan rancangan peraturan desa yang diprakarsai oleh Pemerintah Desa. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa maupun kepada Camat untuk mendapatkan masukan. Tujuan dikonsultasikan penyusunan rancangan peraturan

desa adalah karena masyarakat terkait langsung dengan peraturan desa yang akan dibuat. Rancangan peraturan Desa yang sudah dikonsultasikan akan disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati.

### **Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa**

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di Desa Babulu Laut dinilai masih kurang baik oleh masyarakat. Karena dalam mengawasi peraturan desa dan peraturan kepala desa Badan Permusyawaratan Desa hanya melihat dari laporan atau keterangan kepala desa saja sementara dalam pengawasan secara langsung Badan Permusyawaratan Desa jarang sekali melakukannya. Meskipun dilakukan mereka hanya datang untuk sekedar melihat-lihat saja. Hal yang menyebabkan Badan Permusyawaratan Desa jarang melakukan pengawasan secara langsung adalah karena Badan Permusyawaratan Desa disibukkan dengan pekerjaan mereka masing-masing selain sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa. Dengan jarangnyamereka melakukan pengawasan secara langsung dapat memberikan kesempatan kepada aparat desa maupun pemerintahan desa melakukan penyelewengan atau pelanggaran.

### **Penutup Kesimpulan**

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Babulu Laut :
  - a. Dalam membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Yaitu Sebelum melaksanakan musyawarah/Rapat Badan Permusyawaratan Desa maupun kepala desa akan mengkonsultasikan rancangan tersebut kepada aparat desa dan masyarakat desa yang terkait langsung dengan materi pengaturan untuk memberikan masukan.
  - b. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dalam pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Badan Permusyawaratan Desa akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan tersebut. Apabila terjadi penyelewengan maka Badan Permusyawaratan Desa akan memberikan teguran, sanksi dan juga peringatan.
  - c. Badan Permusyawaratan Desa dapat Mengusulkan pengangkatan apabila Kepala Desa yang sedang menjabat akan berhenti dari jabatannya. Adapun tiga hal yang menyebabkan Kepala Desa berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan.

- d. Dalam membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa Panitiayang dipilih oleh Badan Permusyawaratan Desa adalah berdasarkan kedudukan/jabatannya di Desa seperti Ketua RT, Kepala Dusun serta Tokoh Masyarakat. Hal ini karena mereka di anggap paham dan berpengalaman oleh Badan Permusyawaratan Desa.
  - e. Dalam Menampung aspirasi masyarakat Badan Permusyawaratan Desa menerima aduan dari masyarakat yang kemudian himpun dan dikelola oleh Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan bidangnya masing masing seperti bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat selanjutnya dirumuskan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk disalurkan kepada instansi yang berwenang.
  - f. Tata Tertib BPD Badan Permusyawaratan merupakan Tata tertib yang disusun oleh Badan Permusyawaratan merupakan penjabaran mengenai Tugas, fungsi, hak, wewenang dan larangan serta tata cara kerja Badan Permusyawaratan Desa. Namun Badan Permusyawaratan Desa dianggap tidak mensosialisasikannya kepada masyarakat desa sehingga masyarakat tidak mengetahui apa saja yang termuat dalam tata tertib tersebut.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Babulu Laut
- 1) Faktor Pendukung
    - a. Kerja sama Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa, adanya pengambilan sebuah keputusan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa. Bila sebuah keputusan telah disepakati maka itulah yang akan dijalankan karena merupakan keputusan bersama dan tidak dapat diganggu gugat.
    - b. Fasilitas yang Lengkap, Dengan kelengkapan Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa maka Badan Permusyawaratan Desa dapat melaksanakan kegiatannya dengan baik di kantor.
  - 2) Faktor Penghambat
    - a. Faktor Kesadaran Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Bekerja  
Adanya kesibukan lain dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa sehingga mereka jarang sekali berada di tempat.
    - b. Faktor Keuangan, dalam hal dana terutama dana untuk alokasi dan operasional masih kurang mencukupi oleh Badan Permusyawaratan Desa.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara maka penulis memberikan saran - saran sebagai berikut :

1. Dalam membahas rancangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa seharusnya mengkonsultasikannya jangan hanya kepada masyarakat tertentu tetapi harus kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa.

2. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa sebaiknya Badan Permusyawaratan Desa/jang hanya melakukan evaluasi melalui laporan saja tetapi juga melakukan pengawasan secara rutin dengan turun langsung ke lapangan/ ke tempat dimana peraturan tersebut ditujukan dengan menyampingkan pekerjaan pribadi mereka masing-masing.
3. Dalam melakukan pengusulan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa sebaiknya Badan Permusyawaratan Desa harus segera melaksanakannya karena apabila ada keterlambatan maka dapat menghambat proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa dalam membentuk panitia pemilihan Kepala Desa sebaiknya memberikan informasi kepada masyarakat tentang tata cara pemilihan Kepala Desa yang benar kepada masyarakat agar pada saat pemilihan tidak terjadi kesalahan.
5. Badan Permusyawaratan Desa harus lebih aktif dalam menggali aspirasi masyarakat agar aspirasi masyarakat dapat terpenuhi.
6. Seharusnya Badan Permusyawaratan melakukan sosialisasi terhadap tata tertib yang dibuat supaya masyarakat dapat mengingatkan Badan Permusyawaratan Desa apabila Badan Permusyawaratan Desa tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan Tata Tertib tersebut.
7. Agar terciptanya kesadaran Badan Permusyawaratan Desa dalam bekerja diperlukan adanya suatu sanksi terhadap anggota yang melanggar dan motivasi yang berupa penghargaan bagi anggotanya yang memiliki sikap kedisiplinan dalam bekerja.
8. Untuk dapat mencukupi dana maka Badan Permusyawaratan Desa maupun pemerintah desa dalam setiap program -programnya harus menggunakannya sesuai kebutuhan saja. Semisalnya dalam suatu proyek pembangunan di desa Badan Permusyawaratan Desa atau Pemerintah Desa tidak perlu membayar orang luar untuk mengerjakan proyek tersebut apabila dirasa masyarakat Desa yang bersangkutan dengan proyek tersebut bisa mengerjakannya sehingga hal itu dapat mengurangi pengeluaran dana yang ada.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*. Jakarta :PT. Rajagrafindo Persada
- Dwipayana, AAGN Ari. 2006. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press Yogyakarta.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Jhonny Saldana . 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edisi Ketiga. Sage Publication, Inc. Nurcholis.
- Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga

- Singarimbun, Masri. 2011. *Metode Penelitian Survei*. Bandung : Pustaka LP3ES.
- Sugiyono. 2010. *Metode penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- , 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung :Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*.  
Bandung : Pustaka LP3ES.
- Sutarto. 2006. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press
- Pahmi. 2010. *Perspektif Baru Antropologi Pedesaan*. Ciputat Jakarta : Caung Persada Press.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Djambatan Wasistiono, Sadu dan Tahir.
- Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV. Fokusmedia.
- Winardi, J. 2007. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada Dokumen - dokumen
- Undang-Undang R.I Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang -Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- .  
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Daerah Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permasyarakatan Desa.
- Peraturan Daerah Penajam Paser Utara Nomor 9 tahun 2007 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa.